

STUDI TENTANG TATA KELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “BERSINAR”
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BANGUN REJO
(Studi BUMDes Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara)



OLEH :

ALINTETIAN KRISTIANI
NPM: 1963201044

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

STUDI TENTANG TATA KELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “BERSINAR”
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BANGUN REJO
(Studi Kasus Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara)



OLEH :

ALINTETIAN KRISTIANTI
NPM: 1963201044

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Badam Usaha Milik Desa (BUMDes)
Bangun Rejo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa (Studi Kasus Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara)

Nama Mahasiswa : Alintetian Kristianti

NPM. : 1963201044

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

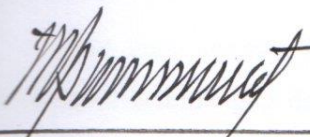
Universitas : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

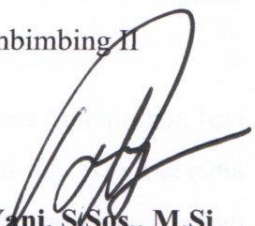
Samarinda, 26 Mei 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Kasim M, M.Si
NIDK. 8815800 18


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDK. 2020.087.279

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Abdul Rofik, SP.,
MP NIK : 2023.070.32

Penguji

1. Drs. M. Kasim M, M.Si 1.....
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si 2.....
3. Deandlles Christover, S.IP., M.Si 3.....

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alintetian Kristianti
NPM : 1963201044
Judul Skripsi : Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Bangun Rejo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 26 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



(Alintetian Kristianti)

NPM. 1963201044

RINGKASAN

ALINTETIAN KRISTIANTI, Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo dibawah bimbingan Drs. M.Kasim M, M.Si dan Ahmad Yani, S.Sos, M.Si.

Perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menandai pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih otonom. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi otonomi desa adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen penguatan ekonomi desa yang dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan akseptabel. Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, telah membentuk BUMDes "Bersinar" dengan enam unit usaha yang mencakup berbagai sektor strategis. Meski memiliki potensi besar untuk mendorong Pendapatan Asli Desa (PADes), pengelolaan BUMDes masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kapasitas SDM, kurangnya sosialisasi prinsip tata kelola yang baik, serta penurunan pendapatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola BUMDes "Bersinar" dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mendorong kemandirian ekonomi Desa Bangun Rejo.

Penelitian ini Bertujuan mengetahui tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa di Desa Bangun Rejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes “Bersinar” telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keberlanjutan, dan akseptabel dengan baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo. Namun demikian, BUMDes masih perlu terus meningkatkan hasil kerja dan ide-ide barunya dalam menjalankan kegiatan BUMDes “Bersinar”.

Kata Kunci : *Badan Usaha Milik Desa, Tata Kelola, Desa Bangun Rejo*

RIWAYAT HIDUP



ALINTETIAN KRISTIAN TI, lahir pada tanggal 6 Maret 2001 di desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, anak ketiga dari empat bersaudara dari Ayah Alek Sander dan Ibu Jelita. Pada tahun 2007 mulai memasuki pendidikan dasar di SDN 026 Loa Janan dan lulus tahun 2013, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Loa Janan dan lulus Tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kenohan dan terpilih untuk mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2019 dan mengambil Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Sosial dan Politik. Pada bulan agustus tahun 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Penulis pernah mengambil cuti satu semester yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian gelar sarjana, tetapi hal ini tidak mematahkan semangat penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Samarinda, 26 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,

(Alintetian Kristianti)
NPM. 1963201044

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih atas segalalimpahan kasih, karunia dan kehendak-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara”, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selamapenyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti inginmenyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan pada penelitiuntuk mengikuti Pendidikan Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti PendidikanPerguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi AdministrasiPublik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Widya GamaMahakam Samarinda yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan sarandalam menyelesaikan administrasi serta dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Drs. M. Kasim M, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan BapakAhmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Deandlles Christover, S.IP., M.Si. selaku Dosen Penguji serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada peneliti selama mengikuti masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. Staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan arahan kepada peneliti selama proses administrasi masa perkuliahan.
8. Ibu Yuyun Porwanti, S.H selaku kepala Desa Bangun Rejo dan Bapak Mesiyat selaku Direktur BUMDesa Bersinar Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya yang telah memberikan data, informasi, dan akses untuk penelitian ini

9. Kedua orang tua tercinta Bapak Alek Sander dan Ibu Jelita serta Kakak peneliti Roby Alexander, Samuel Robet dan Adik Peneliti Meleaki serta kekasih hati saya yang tiada henti memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan dalam bentuk materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Rekan-rekan peneliti yang telah banyak memberikan bantuan serta ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan dimasa datang. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Samarinda, 26 Mei 2025

Peneliti



Alintetian Kristianti
NPM.1963201044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
RINGKASAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN TEORI.....	 14
2.1. Variabel Penelitian	15
2.1.1. Studi	15
2.1.2. Definisi Tata Kelola	16
2.1.2.1 Tata Kelola Yang Baik.....	18
2.1.2.2 Tujuan tata kelola BUMDesa	22
2.1.3. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).....	24
2.1.4. Prinsip Pengelolaan BUMDesa.....	26
2.1.5. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa.....	28
2.1.6. Definisi Pendapatan Asli Desa	32
2.1.7. Definisi Desa	34
2.1.8. Landasan Hukum BUMDesa	36
2.2. Kerangka Pikir	47

BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Jadwal Penelitian.....	51
3.2. Jenis Penelitian	52
3.3. Lokasi Penelitian	54
3.4. Definisi Konsepsional.....	55
3.5. Fokus Penelitian	56
3.6. Sumber Data	58
3.7. Teknik Pengumpulan Data	64
3.8. Analisis Data	68
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 74
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
4.1.1. Profil Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong	
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.	74
4.1.1.1. Sejarah Desa Bangun Rejo.....	74
4.1.1.2. Potensi Sumber Daya Manusia	77
4.1.1.3. Potensi Kelembagaan	81
4.1.1.4. Struktur Organisasi.....	83
4.1.1.5. Visi dan Misi	84
4.1.2. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
“Bersinar”	87
4.1.2.1. Visi dan Misi	87
4.1.2.2. Data Badan Usaha Milik Desa	87
4.1.2.3. Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”	87
4.1.2.4. Susunan Kepengurusan BUMDes “Bersinar”	88
4.1.2.5. Jenis - Jenis Usaha BUMDes “Bersinar”	89
4.1.2.6. Data Pendapatan Hasil Usaha BUMDes	
“Bersinar” Dari Tahun 2022 sampai 2024	90
4.2. Hasil Penelitian	95

4.2.1. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo	96
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.	142
4.3. Pembahasan	144
4.3.1. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo	144
4.3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.	150
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	152
5.1. Kesimpulan	152
5.2. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Jadwal Penelitian.....	52
2. Batas Wilayah Desa Bangun Rejo	76
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	77
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	77
5. Mata Pencaharian Desa Bangun Rejo	78
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Aliran Agama Di Desa Bangun Rejo	80
7. Lembaga Pemerintahan Desa Bangun Rejo	81
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa bangun Rejo	82
9. Data Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”	87
10. Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”	88
11. Susunan Kepengurusan BUMDes “Bersinar”.....	88
12. Jenis - Jenis Usaha BUMDes “Bersinar”	89
13. Data Perhitungan Hasil Usaha BUMDes “Bersinar” Tahun 2022.....	90
14. Data Perhitungan Hasil Usaha BUMDes “Bersinar” Tahun 2023	92
15. Data Perhitungan Hasil Usaha BUMDes “Bersinar” Tahun 2024.....	94
16. Data Rata-rata Pendapatan BUMDes “Bersinar” dari tahun 2022 sampai 2024.....	175
17. Jenis - Jenis Usaha BUMDes “Bersinar”	175
18. Tabel 4.10 Susunan Kepengurusan BUMDes “Bersinar”	176
19. Tabel Sumber Pendanaan/Modal Kegiatan Bumdes.....	177
20. Tabel Pendapatan Keuntungan BUMDes “Bersinar”	178

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir	50
2. Analisis Data Model Interaktif.....	73
3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bangun Rejo.....	83
4. Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	169
5. Surat ijin Penelitian	170
6. Pedoman Wawancara	171
7. Gambar Kantor Desa Bangun Rejo.....	175
8. Gambar Kantor BUMDes “Bersinar”	175
9. Gambar Unit Usaha Tabung Gas	176
10. Gambar Unit Usaha Depo Air.....	176
11. Gambar unit usaha bengkel.....	177
12. Gambar Unit Usaha Mesin Molen	177
13. Gambar unit usaha jasa kontruksi membangun masjid.....	178
14. Gambar Wawancara Bersama Bapak Mesiyat Selaku Direktur Bumdes “Bersinar” Sebagai Key Informan	178
15. Gambar Wawancara Bersama Ibu Yuyun Porwanti Selaku Kepala Desa Bangun Rejo Sebagai Informan	179
16. Gambar Wawancara Bersama Bapak Edy Susilo selaku Sekretaris Desa Bangun Rejo sebagai informan.	179
17. Gambar Wawancara Bersama Ibu Mar,Ah Sekalu Ketua RT 33 Desa Bangun Rejo Sebagai Informan	180
18. Gambar Wawancara Bersama Ibu Lukiyen Purwanti Selaku Wakil Ketua BPD Dan Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan	180
19. Gambar Wawancara Bersama Bapak Agus Subandrio Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Iinforman	181
20. Gambar Wawancara Bersama Ibu Susanti Mamik Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan	181

21. Gambar Wawancara Bersama Bapak Yunus Heru. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan	182
22. Gambar Wawancara Bersama Bapak Nanang Irawan selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan	182

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebuah pendekatan inovatif dalam penerapan administrasi pemerintahan yang otonom. Menurut undang-undang ini, desa akan menjadi fokus pertumbuhan dan akan memiliki kontrol manajemen yang cukup besar atas pemerintahannya sendiri. desa akan memiliki kekuasaan untuk mengawasi pemerintahannya sendiri. Era otonomi telah membantu banyak daerah untuk lebih fokus pada potensi dan nilai-nilai yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat, seperti desa otonom yang berpengaruh pada terciptanya kemandirian dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Desa sebagai lingkup terkecil di dalam suatu negara perlu untuk mengutamakan aspek-aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan di dalam desa, pembangunan yang berkelanjutan dalam mendukung kemandirian suatu desa tidak akan dapat terealisasi apabila tidak adanya sinergitas yang komprehensif yang bersumber dari lembaga negara tertinggi yang ditujukan kepada masyarakat desa maupun perangkat desa dalam menjalankan aktivitas sosial dan budaya.

Pemerintahan desa dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan serta kemajuan didesanya maka seluruh perangkat desa tidak dapat dilepaskan dari sistem pengelolaan pendapatan asli desa yang bersifat transparan maupun akuntabilitas, sehingga daripada itu sangatlah krusial pengawasan-pengawasan yang harus dimaksimalkan oleh seluruh unsur-unsur masyarakat karena jika dana dari pendapatan asli desa yang di miliki desa tersebut sebagai aset jika tidak dapat di kelola sesuai dengan peruntukannya maka dapat terindikasi terjadinya korupsi,kolusi,dan nepotisme (KKN).

Selain itu, kebijakan yang mendorong akses dan kesempatan bagi desa untuk mengeksplorasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayahnya juga termasuk dalam otonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) akan memanfaatkan sumber daya tersebut sebagai sumber pendapatan. Dengan cara yang Transparan, Akuntabel, Partisipasi, Berkelanjutan, dan Akseptabel, pembentukan BUMDes merupakan contoh pengelolaan ekonomi produktif desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang signifikan untuk memastikan bahwa BUMDes dikelola secara otonom, profesional, efektif, dan efisien. Untuk mencapai tujuan BUMDes, kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat dipenuhi melalui distribusi komoditas dan jasa yang diawasi oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Penata kelolaan Badan Usaha Milik Desa yang bersifat berkelanjutan pastinya dapat memberikan kemanfaatan yang sangat besar kepada masyarakat desa khususnya masyarakat di desa Bangun rejo yang sesuai dengan penelitian ini, namun dalam mendukung berjalannya kegiatan berupa pengelolaan badan usaha milik desa sangatlah krusial mengenai kualitas-kualitas yang dihasilkan serta

kinerja-kinerja para perangkat desa untuk memberikan jaminan berupa pelatihan-pelatihan maupun hal-hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi maupun pengetahuan bagi seluruh masyarakat yang menjalankan badan usaha milik desa. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya badan usaha milik desa secara berkesinambungan ialah melalui indikator-indikator berupa Transparan, Akuntabel, Partisipasi, Berkelanjutan, Akseptabel, dari seluruh pihak-pihak terkait untuk membentuk sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal produksi maupun pemasaran.

Dalam hal mensejahterakan masyarakat desa pemerintah memiliki wewenang untuk membuat suatu program-program desa agar dapat membuat masyarakat di suatu desa menjadi lebih produktif, melalui badan usaha milik desa yang dikelola secara kolektif baik itu oleh perangkat desa maupun masyarakat desa secara luas, akan menjadi peluang yang sangat besar karena melalui pengelolaan badan usaha milik desa yang baik akan berimplikasi terhadap kualitas dari sumber daya manusia di suatu desa semakin terasa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dalam era otonomi desa. Untuk memastikan bahwa masyarakat desa dapat mencapai potensi penuh dan tidak dirugikan, perlu untuk membalikkan arus distribusi sumber daya alam dan kebijakan. BUMDes memiliki potensi untuk menjadi lembaga bisnis yang mandiri di dalam masyarakat desa, yang dapat mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes merupakan salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan untuk menopang atau membantu perekonomian desa.

Desa bangun rejo merupakan desa yang terletak di kecamatan tenggarong seberang kabupaten Kutai Kartanegara. Memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki Badan Hukum di Kabupaten Kutai kartanegara (Sumber: Sekretaris Desa). Desa ini memiliki banyak potensi jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan desa yang mampu mendorong desa untuk menjadi desa evolusi dan otonom. Lahirnya Peraturan Desa nomor 6 pada tahun 2015 membuat pemerintah Desa bangun rejo semakin yakin untuk mengembangkan BUMDes “Bersinar”. Pernyataan tersebut terbukti benar dengan dibentuknya 5 unit usaha yang dikelola oleh pengurus BUMDes bersinar bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa. Mengenai kelima unit usaha tersebut meliputi usaha bidang Tabung gas, depo air minum, Penyewaan alat bangunan, Jasa kontruksi, Bengkel dan panggung ringging. Oleh karena itu Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan ekonomi di desa bangun rejo yang bertujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

Berdasarkan data pelaporan BUMDes “Bersinar” pendapatan total dari seluruh usaha BUMDes "Bersinar" pada tahun 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp22.244.965. Namun, sebagian unit usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik, sehingga pada tahun 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023, pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp12.029.830 dan hanya mencapai Rp10.215.135. Pada tahun 2023 yang dilaporkan pada tahun 2024, pendapatan terbesar berasal dari unit usaha jasa konstruksi melalui penjualan material bahan bangunan sebesar Rp39.959.035. Secara keseluruhan, setelah memperhitungkan

pengeluaran dan pendapatan, BUMDes "Bersinar" mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp10.644.892.

Unit usaha pertama yang dijalankan oleh BUMDes adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan energi untuk masyarakat, yaitu unit usaha distribusi tabung gas. Melalui unit ini, BUMDes bertujuan untuk memastikan ketersediaan tabung gas yang mudah diakses dan terjangkau bagi warga desa. Selain itu, dengan adanya distribusi gas yang lebih efisien dan terorganisir, BUMDes juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian lokal dengan menyediakan energi yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kecil, serta industri rumahan.

Unit Usaha kedua yaitu depo air minum, Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi desa, BUMDes "Bersinar" menghadirkan unit usaha Depo Air Minum Isi Ulang sebagai solusi atas kebutuhan air bersih yang berkualitas dan terjangkau bagi warga desa. Depo air minum ini didirikan dengan semangat pemberdayaan dan pelayanan, memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan dikelola secara profesional oleh masyarakat desa sendiri. Dengan sistem pengolahan air yang higienis dan standar kesehatan yang ketat, BUMDes "Bersinar" berkomitmen menyediakan air minum yang layak konsumsi untuk seluruh lapisan masyarakat. Usaha ini tidak hanya memberikan kemudahan akses terhadap air bersih, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta menjadi motor penggerak ekonomi desa yang

berkelanjutan. Seluruh keuntungan dari usaha ini akan dikelola secara transparan dan digunakan untuk mendukung program pembangunan desa lainnya.

Unit usaha ketiga BUMDes ini bergerak di bidang jasa konstruksi, dengan fokus menyediakan layanan pembangunan infrastruktur, perbaikan bangunan, serta proyek konstruksi lainnya untuk kebutuhan masyarakat setempat. Melalui unit usaha ini, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menggunakan tenaga kerja lokal dan bahan-bahan yang ramah lingkungan, unit usaha ini juga berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan desa.

Unit yang keempat dalam versi jasa konstruksi yaitu usaha ini berfokus pada penyediaan penyewaan alat konstruksi dan penjualan bahan material dengan memanfaatkan usaha penyewaan alat konstruksi dan penjualan bahan material yang bertujuan mendukung pembangunan desa, memudahkan akses warga terhadap alat dan bahan bangunan, serta meningkatkan pendapatan asli desa secara berkelanjutan.

Unit usaha yang kelima adalah bengkel, yang merupakan usaha terbaru yang dibangun dalam program BUMDes Bersinar Desa Bangun Rejo. Bengkel ini bertujuan untuk memberikan pelayanan perbaikan kendaraan bermotor kepada masyarakat setempat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, bengkel ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desa, meningkatkan

ekonomi lokal, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada bengkel-bengkel luar desa.

Unit usaha terakhir yaitu Panggung Ringging BUMDes adalah pengembangan jasa penyewaan panggung. Unit ini menyediakan layanan sewa panggung untuk berbagai kegiatan masyarakat seperti hajatan, pentas seni, acara keagamaan, hingga kegiatan resmi desa. Dengan mengoptimalkan potensi lokal dan tenaga kerja dari desa, unit usaha ini tidak hanya menambah sumber pendapatan BUMDes, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui sektor jasa dan hiburan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di Desa Bangun Rejo, diperoleh informasi sementara mengenai banyaknya potensi besar desa yang dikelola secara aktif. Berdasarkan data pelaporan BUMDes “Bersinar”, pendapatan total dari seluruh usaha BUMDes "Bersinar" pada tahun 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp22.244.965. Namun, sebagian unit usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik, sehingga pada tahun 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023, pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp10.215.135 dari sebelumnya Rp22.244.965, atau berkurang sebesar Rp12.029.830. Pada tahun 2023 yang dilaporkan pada tahun 2024, pendapatan terbesar berasal dari unit usaha jasa konstruksi melalui penjualan material bahan bangunan sebesar Rp39.959.035. Secara keseluruhan, setelah memperhitungkan pengeluaran dan pendapatan, BUMDes "Bersinar" mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp10.644.892. Meskipun demikian, BUMDes memiliki potensi yang besar, tetapi masih perlu perbaikan dalam

implementasi dan tata kelolanya karena seringkali menghadapi berbagai masalah. Masalah yang muncul antara lain adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaannya dikarenakan kurangnya BUMDes bersinar memberikan pengarahan dan sosialisasi tentang transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan, akseptabel kepada masyarakat Desa Bangun Rejo. Permasalahan lainnya yaitu terletak pada pendapatan BUMDes bersinar yang mengalami penurunan dan rendahnya Pendapatan Asli Desa BUMDes Bersinar, dari hasil observasi lapangan maka diduga tata kelolanya belum dilaksanakan secara optimal. Dari hasil uraian latar belakang Maka peneliti tertarik untuk mengamati tentang Tata Kelola BUMDes di Desa Bangun Rejo sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desanya melalui BUMDes bersinar dan menjadi BUMDes yang telah berkembang di Kutai Kartanegara. Dengan demikian, peneliti memilih judul “Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.”

1.2 Rumusan Masalah

Sebelum peneliti merumuskan yang menjadi permasalahan, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian tentang rumusan masalah menurut para ahli. Menurut Suria sumantri (didalam Nikmatur Ridha 2017:64) menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya.

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2018:35) rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Selanjutnya Elvera dan Yesita (2021:29) mengemukakan rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang diajukan dan membutuhkan jawaban yang akan dicari setelah mengumpulkan data dan dianalisis pada bagian analisis data dan pembahasan pada laporan penelitian.

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa ahli tentang rumusan masalah yaitu rumusan masalah merupakan langkah awal dalam penelitian yang berbentuk pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Rumusan masalah berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan fokus penelitian, yang kemudian akan dijawab melalui proses pengumpulan data dan analisis. Sehingga dapat di buat rumusan masalah oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah penulis elaborasikan diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo ?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Tata
Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Bersinar” di Desa
Bangun Rejo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang membimbing peneliti menuju hasil yang diharapkan, melibatkan indikator-indikator yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, serta menyajikan penjelasan yang jelas tentang maksud dari penelitian tersebut.

Menurut Edy Suwandi (2022:33) Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai, atau sesuatu hal yang akan dicapai/ dituju dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pendapat Rianti Setyawasih, Dkk (2023:127) Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel- variabel penelitian. Sedangkan menurut Siti Maizul Habibah, Dkk (2022:33) tujuan penelitian merupakan uraian yang menyampaikan secara spesifik maksud dari penelitian yang dilakukan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat ketiga para ahli tersebut adalah bahwa tujuan penelitian haruslah jelas, spesifik, dan mengarahkan peneliti pada apa yang ingin dicapai atau ditemukan setelah penelitian selesai. Hal ini mencakup baik aspek hasil yang diharapkan, indikator-indikator yang relevan, maupun maksud dari dilakukannya penelitian tersebut. Dengan memiliki tujuan penelitian yang terdefinisi dengan baik, peneliti dapat mengarahkan metodologi dan analisis data dengan lebih efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga berdasarkan penjelasan tentang tujuan penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan dalam

membuat tujuan penelitian melalui rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa di Desa Bangun Rejo.
2. Mengetahui tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dala Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Bersinar” di Desa Bangun Rejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat. Manfaat ini seharusnya berguna baik bagi peneliti maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Kegunaan tersebut dapat dilihat dari aspek teoritis dan praktis.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015:397) Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis. Penelitian kualitatif lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya. Kemudian menurut Fikriansyah di dalam buku Elia Ardyan, Dkk (2023:17). Manfaat penelitian merupakan kontribusi atau dampak positif suatu penelitian dalam ranah keilmuan, masyarakat secara umum, atau kelompok tertentu.

Selanjutnya menurut I Made Laut Mertha Jaya (2021:33) “Manfaat penelitian ada tiga (3), yaitu manfaat teoretis, praktis, dan akademis yang berkenaan dengan

hasil dari penelitian. Manfaat penelitian mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dapat dicapai dari aspek teoretis dengan menyebutkan kegunaan teoretis yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Aspek praktis digunakan dengan menyebutkan kegunaan yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan pada penelitiannya. Sedangkan, aspek akademis, menekankan pada manfaat yang dapat dicapai secara akademis dengan pelaksanaan penelitian tersebut”.

Dapat ditarik kesimpulan dari para ahli yaitu manfaat penelitian kualitatif dapat bersifat teoritis dan praktis. manfaat penelitian dapat dibagi menjadi tiga aspek utama: teoretis, praktis, dan akademis. Manfaat teoretis berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, manfaat praktis berkaitan dengan penerapan hasil penelitian dalam kehidupan nyata, sedangkan manfaat akademis menekankan kontribusi penelitian terhadap dunia akademik. Secara keseluruhan, penelitian memberikan dampak positif baik dalam ranah keilmuan maupun masyarakat. Dengan demikian, maka penelitian di harapkan berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program studi Administrasi Publik.
- b) Diharapkan agar hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai tata kelola BUMDesa.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang tata kelola BUMDes Bangun Rejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa bangun rejo Kecamatan tenggarong seberang Kabupaten kutai kartanegara serta untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap BUMDes sendiri dalam melakukan pelayanan publik yang prima dan profesional.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Variabel Penelitian

Ketika melakukan penelitian, sangat penting untuk memiliki variabel atau komponen yang sesuai dengan judul penelitian. Dengan menggunakan komponen atau variabel yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian tersebut terarah dan disengaja serta temuannya akan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, komponen atau variabel dalam judul penelitian harus mewakili topik yang berbeda dan terdefinisi dengan baik.

Menurut Sugiyono (2016:34) “Variabel adalah konsep yang memiliki variasi atau perubahan, yang dapat diukur dan diuji.” Selanjutnya menurut Burhan Bungin (2017:103) “Variabel penelitian adalah yang bervariasi yaitu faktor-faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. Variabel penelitian perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis”. Kemudian menurut Nazaruddin (2020:45) Variabel merupakan elemen yang diidentifikasi dan dapat diukur dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang relevan.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian adalah konsep yang memiliki variasi dan dapat diukur, serta berfungsi sebagai faktor yang dapat diubah atau berubah. Variabel penting untuk ditentukan dan dijelaskan agar hubungan antara dua atau lebih variabel dapat dianalisis.

Dengan demikian, variabel merupakan elemen kunci dalam proses penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.

Variabel-variabel yang terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian Tentang Studi

Studi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana dengan tujuan utama untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang relevan. Pengetahuan yang diperoleh melalui studi ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan rasional, serta sebagai alat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Sugiyono (2018:10) “Studi merujuk pada proses pencarian dan pengumpulan data secara ilmiah melalui berbagai metode dan teknik penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan.” Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2014:27) “Studi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam melalui kajian literatur dan analisis kritis terhadap teori atau fenomena yang ada. Hal ini dapat melibatkan studi kasus, eksperimen, atau survei yang bersifat deskriptif.” Selanjutnya menurut Utama (2022:15) “Studi adalah proses pemahaman dan analisis fenomena atau topik tertentu melalui pengumpulan dan penyelidikan informasi yang relevan menggunakan metode yang sistematis. Studi ini tidak hanya terbatas pada

riset ilmiah, tetapi juga dapat diterapkan dalam kajian literatur atau evaluasi kebijakan.”

Berdasarkan pendapat dari para ahli , dapat disimpulkan bahwa studi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menggali, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan dengan tujuan untuk memahami dan menjawab permasalahan tertentu. Studi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode dan teknik penelitian yang ilmiah, seperti kajian literatur, studi kasus, eksperimen, atau survei deskriptif. Selain itu, studi juga mencakup pemahaman terhadap fenomena atau topik tertentu dengan cara melakukan analisis kritis terhadap teori atau fenomena yang ada, yang tidak terbatas pada riset ilmiah, namun juga dapat diterapkan pada evaluasi kebijakan atau penelitian lainnya.

2.1.2 Pengertian Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan adalah sebuah konsep yang terdiri dari variabel-variabel politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola atau governance, merujuk pada sistem dan proses yang digunakan untuk mengelola organisasi atau entitas, baik itu di sektor publik maupun swasta.

Menurut Yee, Dkk didalam jurnal Hafiez Sofyani Dkk (2020:331)
 “Tata kelola merupakan seperangkat proses yang diberlakukan didalam

organisasi yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai prinsip dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai aturan mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi dan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi.” Selanjutnya menurut pendapat Widyananda dalam Yusna Hidayat (2023:129) “tata kelola (*governance*) diharapkan sebagai suatu kemampuan administratif untuk menangani aset dan usaha suatu negara/ asosiasi secara terbuka dengan standar administrasi yang menyertainya.” Kemudian Menurut Anggara dalam Annisa Ramadhani (2022:12) menjelaskan bahwa “*Governance* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan, unsurunsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (*Good governance*)”.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola (*governance*) merupakan serangkaian proses dan prinsip yang diterapkan dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Tata kelola yang baik melibatkan kemampuan administratif yang transparan dan sesuai standar, serta mencakup pengurusan, pengelolaan, dan pengarahan yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip ini berkontribusi pada terciptanya *good governance*, yang pada gilirannya akan memperkuat keberhasilan suatu organisasi atau entitas.

2.1.2.1 Tata Kelola Yang Baik

Penting untuk memahami tata kelola yang baik (*good governance*) agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Ide-ide ini dapat diterapkan sebagai metrik kinerja untuk pemerintah.

Menurut Mardiasmo dalam Annisa Ramadhani (2022:26) “Tata kelola pemerintahan yang baik dapat di implementasikan dengan menggunakan beberapa UNDP”, yang tercantum di bawah ini :

1. *Participation*, yaitu setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara dan kesempatan yang sama dalam pembuatan keputusan. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, memungkinkan masyarakat secara bebas dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. *Responsiveness*, setiap lembaga-lembaga publik harus memiliki daya tanggap dan cepat dalam melayani pihak yang berkepentingan (stakeholder).
5. *Consensus orientation*, pada prinsip ini pemerintah bertindak sebagai mediator yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*, yaitu memberikan kesempatan dan ruang yang sama kepada masyarakat dalam upaya memperoleh keadilan dan kesejahteraan.
7. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pemanfaatan sumber daya publik dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh sesuatu yang berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat luas) atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jangka Panjang.

Selanjutnya menurut Utomo dalam Fidyah Nita (2018:5) terdapat 5 (lima) unsur utama atau indikator yang harus dipenuhi dan dituntut untuk terbentuknya *good governance* yaitu “*Rule of law, akuntabilitas, transparant atau openness, profesionalisme, dan participation*”. Dari indikator tersebut akan dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- 1) *Rule of law* Berarti terjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pihak swasta terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.
- 2) *Akuntabilitas* Bermakna mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang dilakukakannya. Terutama dalam pemerintahan yang

demokratis atau governance ini, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- 3) *Transparent atau openness* Berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul, maupun kritik.
- 4) *Profesionalisme* Mengarah kepada baik skill, kemampuan maupun kompetensi yang harus dimiliki oleh semua komponen atas tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepadanya.
- 5) *Participation* Memiliki makna, terbentuknya akses bagi seluruh komponen atau lapisan untuk ikut

Menurut Hardiwinoto dalam Teguh Karya Pamungkas dan Roidy Rosyanfikir (2021:37) “*Good governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* terdapat 9 prinsip yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi kepada konsensus, efektif dan efisien, keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Penerapan *good governance* ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik dalam negara.”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Pasal 9 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakatdesa secara luas serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.
2. Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa;
3. Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
4. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
5. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan menurut para ahli dan peraturan dapat dibuat kesimpulan tata kelola dapat terwujud apabila prinsip-prinsip tersebut di atas diterapkan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang profesional, transparan, responsif, bersih dan akuntabel.

2.1.2.2 Tujuan tata kelola BUMDesa

Dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik haruslah diketahui bagaimana tujuan tata kelola BUMDesa terlebih dahulu. Berfokus pada desa, desa juga memiliki peraturan perundang undangan yang dijadikan sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pada *good governance* peraturan tersebut dikenal dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas mengenai tata kelola desa. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah menjelaskan dan mengatur mengenai berbagai hal yang tujuannya untuk bisa memudahkan dalam menjalankan tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang memang hanya segitu perdesa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat desa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan desa, kewenangan, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, BUMD, kerjasama desa, LKD dan lembaga adat, serta pembinaan pengawasan desa terhadap camat atau sebutan yang lainnya.

Menurut Prasetyo, A. (2016:46) “salah satu tujuan utama tata kelola BUMDes adalah meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Melalui tata kelola yang baik, BUMDes diharapkan dapat mengelola sumber daya secara optimal dan mandiri, tanpa bergantung pada

bantuan pemerintah pusat atau daerah. Tata kelola yang baik akan membantu BUMDes menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.” Berdasarkan Pendapat Menurut Setiawan, B. (2017:51) “tujuan tata kelola BUMDes adalah untuk memastikan bahwa kegiatan BUMDes dikelola dengan akuntabel dan transparan. Dengan tata kelola yang baik, laporan keuangan dan aktivitas BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pihak terkait lainnya. Ini akan menciptakan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap BUMDes.”

Selanjutnya menurut Hadi, R. (2019:62), tata kelola BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BUMDes. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, BUMDes dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan para ahli dan UU dapat ditarik kesimpulan Tata kelola desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kunci penting dalam penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Tata kelola yang baik bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, BUMDes

diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan desa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan membangun kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung kelangsungan dan keberhasilan program-program desa. Secara keseluruhan, tata kelola desa yang baik sangat penting untuk mewujudkan kemakmuran dan kemandirian masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya yang optimal dan partisipasi masyarakat yang aktif.

2.1.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga atau badan usaha yang dibentuk dan dimiliki sepenuhnya oleh desa, yang berfungsi untuk mengelola potensi sumber daya alam, ekonomi, dan sosial yang ada di desa tersebut.

Menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprato (2021:9) “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan.” Selanjutnya Menurut Mario, Dkk (2019:2) “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.” Menurut Hafiez Sofyani, Dkk (2020:326) “BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.”

BUM Desa yang didefinisikan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: "Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." BUMDes menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pendapat para ahli dan berdasarkan undang-undang dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan utama untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, serta berfungsi untuk mengelola aset dan menyediakan jasa yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks hukum, BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa modal BUMDes sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa, dengan fokus pada pemanfaatan kekayaan desa untuk kepentingan masyarakat.

2.1.4 Prinsip Pengelolaan BUMDesa

Pengelolaan BUMDes membutuhkan manajemen yang profesional dan otonom, yang membutuhkan tenaga yang berkualitas. Sehingga diperlukannya prinsip dalam pengelolaan BUMDesa.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional yang dikutip dalam Bakri La Suhu, dkk (2020:4) “Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar di pahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.” Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
2. Partisipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Menurut Wijaya (2018:137) “menjelaskan bahwa semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus memiliki persepsi yang sama mengenai prinsip pengelolaan BUMDes sehingga prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar mudah di pahami.” Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain meliputi :

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus melaksanakan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha bumdes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap masyarakat dengan mudah dan luas.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan badan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif

6. Berkelanjutan, seluruh kegiatan BUMDES harus dapat dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah BUMDes.

Dapat disimpulkan dari beberapa ahli dan undang-undang yaitu beberapa prinsip dasar dari pengelolaan BUMDes tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi aktif semua bagian masyarakat desa sangatlah penting. Prinsip-prinsip itu adalah Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transpara, Akuntabel, Berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keberlanjutan, dan akseptabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat.

2.1.5 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Tujuan awal pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau mengakomodasi seluruh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang sesuai adat dan budaya setempat, atau kegiatan ekonomi yang dipercayakan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek dari pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menguraikan tujuan BUMDes, yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa; memaksimalkan aset desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; meningkatkan usaha desa dalam mengelola potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar guna mendukung pelayanan umum warga; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum yang lebih baik; serta menumbuhkan dan pemeratakan perekonomian desa secara berkeadilan.

Menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprato (2019:7) “Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa.” Selanjutnya menurut Kholilah Dzati Izzah dan Lala M Kolopaking (2020:39) “Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 89 UU Desa, bahwa hasil usaha BUMDes digunakan untuk, pertama, pengembangan usaha; dan kedua, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” Berikutnya menurut David Wijaya(2018:94) “Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tujuan BUM Desa ialah BUM Desa harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung. Dengan cara demikian, BUM Desa

akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.”

Sedangkan Menurut V. Wiratna Sujarweni (2020:9) Tujuan utama didirikan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUM Desa bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Setiap pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 11 Tahun 2021 Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

1. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
2. produksi barang dan/atau jasa;
3. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
4. inkubasi usaha masyarakat Desa;
5. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
6. pelayanan kebuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
7. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dari sumber daya alam; dan
8. peningkatan nilai tambah Desa dan pendapatan asli Desa.

Berdasarkan berbagai peraturan dan pendapat para ahli dapat disimpulkan, tujuan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat desa dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan aset desa. BUMDes berperan dalam membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, BUMDes juga mendukung pengembangan kerjasama antar desa dan pihak ketiga, menciptakan jaringan pasar, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara keseluruhan, BUMDes bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pembangunan desa yang merata dan berkeadilan.

2.1.6 Pengertian Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari sumber lokal, termasuk pajak desa, biaya, dan pendapatan dari pengelolaan aset desa. Selanjutnya akan dijelaskan dari beberapa para ahli dan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pasal 76, ayat (1) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lain milik desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, PADesa yaitu berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diperoleh oleh desa yang bersumber dari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa itu sendiri, seperti hasil kekayaan alam, hasil bumi, dan usaha-usaha lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan desa tanpa tergantung pada bantuan dari pihak luar seperti pemerintah pusat atau daerah.

Menurut Sudarsono (2017:95) “mendefinisikan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai pendapatan yang diperoleh desa dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki desa, seperti hasil kekayaan alam, hasil bumi, hasil usaha milik desa, dan potensi ekonomi lokal lainnya yang dikelola oleh pemerintah desa. PADes ini juga mencakup pajak dan retribusi yang dipungut oleh desa.” Selanjutnya menurut Asril (2019:112) “menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan yang dikelola langsung oleh desa, termasuk di dalamnya adalah hasil pajak dan retribusi desa serta usaha milik desa yang bersifat otonom. PADes merupakan cerminan dari kemandirian ekonomi desa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.” Kemudian menurut Ardiansyah (2020:145) “mengartikan PADes sebagai pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-sumber yang berasal dari dalam desa itu sendiri, tanpa mengandalkan alokasi dana dari pemerintah pusat atau daerah. PADes

diperoleh dari berbagai sektor usaha yang dikelola oleh desa, termasuk pengelolaan potensi alam dan sektor wisata yang ada di desa tersebut.”

Berdasarkan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes), dapat disimpulkan bahwa PADes adalah pendapatan yang diperoleh oleh desa dari pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki desa itu sendiri. Sumber-sumber PADes meliputi hasil kekayaan alam, hasil bumi, usaha milik desa, pajak dan retribusi yang dipungut oleh desa, serta potensi ekonomi lokal lainnya, seperti pasar, tambatan perahu, hutan milik desa, dan sektor wisata. PADes mencerminkan kemandirian ekonomi desa, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan desa tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Oleh karena itu, PADes memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan di tingkat desa.

2.1.7 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki norma dan nilai yang terintegrasi, serta memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Kemudian definisi desa akan dijelaskan Berdasarkan menurut para ahli dan undang-undang.

Menurut Finch yang dikutip oleh R.Bintarto didalam buku Budi Sunarso (2023:4) “Desa adalah suatu tempat yang terutama sebagai tempat tinggal dan bahkan terutama sebagai pusat perdagangan. Suatu desa disusun

sebagian besar oleh rumah-rumah pertanian dan ada bangunan lainnya.” Selanjutnya Menurut Widjaja didalam Jurnal Soritua Ritonga (2017:1) menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keagamaan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, Wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsurfisiografi, social, ekonomi, politik dan *cultural* yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya Desa.”

Menurut R. Bintarto Hendi Sasrawan (16 pengertian desa menurut para ahli, blogspot.co.id) dalam Akhmad Dkk (2020:12) “perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.”

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten kutai kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 6 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat urusan

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat disimpulkan dari beberapa para ahli diatas serta berdasarkan undang-undang tentang desa yaitu desa merupakan entitas sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki karakteristik unik dan otonomi. Desa diartikan sebagai tempat tinggal komunitas yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, di mana masyarakatnya terlibat aktif dalam pengaturan urusan lokal. Desa juga dipahami sebagai kesatuan yang terbentuk dari interaksi berbagai unsur, seperti geografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang saling mempengaruhi. Berdasarkan peraturan daerah, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan hak dan kewenangan untuk mengelola pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, mencerminkan partisipasi, hak asal-usul, dan tradisi yang dihormati. Dengan demikian, desa berperan penting dalam struktur pemerintahan dan pengembangan masyarakat di Indonesia.

2.1.8 Landasan Hukum BUMDesa

Landasan hukum BUMDesa didirikan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah pedesaan. Diperlukan landasan yang kokoh bagi kelembagaan perekonomian yang seharusnya memimpin pembangunan perekonomian desa. Peraturan perundang-undangan berikut ini menjadi landasan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar hukum utama yang mendasari penyusunan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUM Desa. Pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa." Pada ayat (2) disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam pernyataan ini ditegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 ini, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro yaitu lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan khusus memberikan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Jasa yang dapat diberikan meliputi pengelolaan simpanan, pemberian pinjaman/pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Semua kegiatan tersebut ditujukan tidak semata-mata mencari keuntungan.

UU Lembaga Keuangan Mikro memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup LKM, konsep simpanan dan pinjaman/pembiayaan dalam definisi LKM, asas, dan tujuan. Pengaturan kelembagaan meliputi ketentuan tentang pendirian, bentuk badan hukum, permodalan, maupun kepemilikan. LKM memiliki bentuk badan hukum berupa koperasi atau perseroan terbatas. Salah satu pihak yang dapat memiliki saham mayoritas LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yaitu BUM Desa, selain pemerintah daerah kabupaten/kota. Secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 5 bahwa bentuk badan hukum dari LKM dapat berupa koperasi atau perseroan terbatas. LKM yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu perseroan terbatas yang sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen), dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa/kelurahan. Selanjutnya, pada Pasal 8 disebutkan bahwa LKM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan Badan Usaha Milik Desa/kelurahan. Selain itu, juga bisa dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau koperasi. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa diakui sebagai salah satu bentuk badan hukum yang memiliki kedudukan yang kuat.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa,

Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.

Pada Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa." Badan Usaha Milik Desa menurut UU ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk Subesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka BUM Desa harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong (Pasal 87 ayat 2) dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum. Hasil dari BUM Desa utamanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil dari BUM Desa dapat juga digunakan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun, dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya PP Nomor 43 Tahun 2014 tersebut, PP Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang BUM Desa dinyatakan pada Pasal 132 sampai dengan Pasal 142.

Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 ini dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa dalam ketentuan ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Kepemilikan ini diwujudkan dalam bentuk penyertaan secara langsung dana dari Desa yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa ini dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan ketentuan terbaru yang mengatur tentang BUM Desa saat ini. Peraturan Pemerintah ini didasari dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa lain.

BUM Desa/BUM Desa Bersama didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi, pelayanan umum, mendapatkan laba bersih yang mampu menambah pendapatan asli desa, meningkatkan nilai aset desa, serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital. Selain didirikan untuk mengelola usaha, badan hukum ini juga diharapkan mampu digunakan untuk memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, serta produktivitas. BUM Desa dapat pula berperan dalam penyediaan jasa pelayanan maupun jenis usaha lainnya. Semua kegiatan tersebut diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya. BUM Desa/BUM Desa Bersama diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa.

BUM Desa/BUM Desa Bersama dikelola dengan didasarkan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun demikian,

tetap mengutamakan prinsip profesionalisme, keterbukaan, serta tanggung jawab. Selain itu, juga diharapkan ada partisipasi, memprioritaskan sumber daya lokal, serta berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan tujuan BUM Desa/BUM Desa dapat tercapai. Seluruh fungsi BUM Desa/BUM Desa diharapkan dapat berkembang bersama.

PP Nomor 11 Tahun 2021 merupakan landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, BUM Desa/BUM Desa bersama dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip korporasi tanpa meninggalkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Oleh karena itu, dalam peraturan pemerintah ini diatur secara rinci terkait perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama. Diatur pula wewenang dan tugas masing-masing perangkat organisasi, tata kerja dan tata hubungan antarperangkat organisasi, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien, efektif, serta akuntabel. Musyawarah Desa/Musyawarah antar-Desa ditempatkan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama. Keputusan yang dihasilkan harus diperoleh dengan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa tersebut dan masyarakat. Jenis usahanya dapat berupa pelayanan ekonomi desa, antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Permendagri ini mengatur tentang pembentukan BUM Desa, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan. BUM Desa dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut harus berpedoman kepada peraturan daerah tentang Pedoman Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 dalam menyusun peraturan daerah tentang Pedoman Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa.

Dalam ketentuan terkait pengelolaan BUM Desa diatur mengenai organisasi pengelola, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan permodalan, bagi hasil dan rugi, serta kerja sama dan laporan

pertanggungjawaban. Terkait dengan pembinaan, disebutkan bahwa pembinaan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria BUM Desa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Di tingkat provinsi, hal ini menjadi tanggung jawab gubernur dan gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa. Sementara itu, pembinaan pengembangan manajemen dan SDM menjadi tanggung jawab bupati/ walikota. Demikian pula dalam hal pengembangan prakarsa dalam permodalan. Di tingkat perdesaan, kepala desa yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya. Untuk memastikan bahwa BUM Desa dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, dilakukan pengawasan oleh BPD atau pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Desa. Inspektorat kabupaten/kota juga dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

Pada Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Kepemilikan diwujudkan dalam bentuk penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Hal ini

dimaksudkan guna pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Semua hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa didirikan sebagai upaya penampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Pendirian ini disepakati melalui Musyawarah Desa. Pelaksanaan Musyawarah Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Permen Desa DTT Nomor 4 Tahun 2015 mengatur tentang pendirian BUM Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, serta pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan Permen Desa DTT ini dimungkinkan untuk pendirian BUM Desa bersama yang merupakan milik dua desa atau lebih dalam rangka kerja sama dan pelayanan usaha antardesa. Pendirian BUM Desa bersama ini ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUM Desa bersama, Terkait dengan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa diatur tentang bentuk organisasi BUM Desa, organisasi pengelola BUM Desa, modal

BUM Desa, klasifikasi jenis usaha, alokasi hasil usaha, kepailitan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa. Menteri Desa DTT menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria BUM Desa. Sementara itu, gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di provinsi. Adapun yang melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa adalah bupati/walikota.

h. Peraturan daerah

Untuk menindaklanjuti berbagai ketentuan di tingkat pusat tentang pembentukan BUM Desa maka pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah sebagai ketentuan pelaksana. Beberapa hal yang sebaiknya dicantumkan dalam peraturan daerah tersebut antara lain ketentuan umum, materi pengaturan terkait pembentukan BUM Desa, organisasi, kepengurusan, mekanisme pengangkatan badan pengurus BUM Desa, tugas dan kewenangan penasihat dan pelaksana operasional, jenis usaha, permodalan dan bagi hasil usaha, kerja sama, mekanisme pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembubaran BUM Desa, pembinaan, pengawasan dan audit pelaksana, serta ketentuan peralihan.

Peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa akan memberikan pedoman tata cara pemerintah dan masyarakat desa untuk membentuk dan mengelola suatu badan usaha bersama yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan keuangan desa. Perda diharapkan mampu menjadi sandaran hukum yang lebih dekat bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan BUM Desa. Bentuk badan hukum BUM Desa dapat diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan. Dengan demikian, program yang dijalankan akan lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan panduan konseptual yang krusial dalam penelitian, yang memberikan landasan dan arahan untuk seluruh proses. Kerangka ini membantu menguraikan konsep-konsep yang akan diteliti, menjelaskan alasan di balik perlunya penelitian, serta mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Berdasarkan menurut Siti Azizah et al (2021:37) “Kerangka pikir (ada juga menyebut sebagai kerangka konseptual) adalah merupakan kerangka model terperinci tentang masalah dan penyelesaiannya yang berdasarkan bukti-bukti empiris dari hasil penelitian terdahulu ataupun dari landasan teori.” Selanjutnya menurut Abd. Rahman Rahim (2020:44) “Kerangka pikir adalah penjelasan

sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.”

Kemudian menurut Sapto Haryoko dalam Sugiyono (2015.128) "Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih". Dengan demikian kerangka pikir dalam skripsi dengan judul Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) Bangun Rejo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dijelaskan melalui bagan kerangka pikir berikut.”

Berdasarkan dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir adalah alat penting dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka ini dibangun berdasarkan bukti empiris dan tinjauan pustaka yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi. Dalam konteks skripsi berjudul "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bangun Rejo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa", kerangka pikir menjadi krusial untuk menjelaskan bagaimana tata kelola BUMDesa berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan desa. Bagan kerangka pikir yang disusun akan membantu memvisualisasikan hubungan antar variabel dan mempermudah pemahaman serta analisis dalam penelitian tersebut.

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes “Bersinar” Desa Bangun Rejo, meliputi:

1. Tabung gas.
2. Depo air minum.
3. Jasa konstruksi.
4. Penyewaan alat molen dan penjualan bahan material.
5. Bengkel.
6. Panggung ringging.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Disusun Oleh Peneliti 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Dalam proses penelitian perlunya sebuah rancangan. Jika adanya rancangan maka kegiatan akan terlaksana secara sistematis.

Maka akan memudahkan peneliti melakukan tahapan-tahapan dalam sebuah penelitian. Menurut Sodik, dkk didalam Leni Anggreani, dkk (2023:60) “Jadwal penelitian merupakan rincian kegiatan dan alokasi waktu untuk masing-masing kegiatan yang hendak dilaksanakan selama proses penelitian.” Menurut Sugiyono (2017:106) “mendefinisikan jadwal penelitian sebagai suatu rancangan atau perencanaan kegiatan yang harus dilakukan secara teratur dan sistematis dalam rangka menyelesaikan penelitian.” Selanjutnya menurut Abdul Haris (2015:115) “jadwal penelitian adalah suatu rencana waktu yang disusun secara sistematis untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penelitian.”

Berdasarkan penjelasan dari para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa jadwal penelitian adalah alat perencanaan yang esensial dalam penelitian ilmiah. Hal ini membantu peneliti untuk mengatur waktu dengan baik, menjaga keteraturan, dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan proses penelitian dari awal hingga akhir. Sebagaimana pada bagian jadwal penelitian, peneliti memerlukan waktu dalam mengerjakan penelitian ini, seperti yang dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jadwal Penelitian									
		2024				2025					
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Observasi Lapangan										
2	Pengajuan Judul										
3	Penyusunan Proposal										
4	Penelitian di Lapangan										
5	Seminar Hasil										
6	Pendadaran										

Sumber : disusun oleh peneliti (2024)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara memberikan penjelasan yang mendetail mengenai fenomena atau gejala sosial tersebut. Menurut Albi & Johan 2018:7 Dikutip dari (Denzin & Lincoln 1994) “ menyatakan bahwa “penelitian kualitatif

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.”

Selanjutnya menurut I Made Laut Mertha Jaya (2020:111) “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi.” Berdasarkan Sugiyono didalam Rukin (2021:7) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Kesimpulan dari pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan setting alamiah untuk menggambarkan dan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna dari data, dibandingkan dengan generalisasi statistik yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Para peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara induktif, dengan menggunakan berbagai teknik seperti *purposive sampling* dan triangulasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang berbagai fenomena sosial dan perilaku manusia.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena lokasi penelitian mempengaruhi validitas dan generalisabilitas hasil penelitian serta merupakan langkah penting dalam proses penelitian kualitatif karena hal ini menunjukkan arah dan tujuan penelitian, yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:102) “Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dipilih untuk melakukan observasi, pengumpulan data, dan analisis dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.” Selanjutnya menurut Hasanuddin Z. Abidin (2015:78) "Lokasi penelitian merupakan titik spesifik di mana peneliti mengumpulkan data primer yang relevan untuk menjawab masalah penelitian." Kemudian menurut Kuntoro Mangkusubroto (2016:45) "Lokasi penelitian adalah wilayah geografis atau tempat tertentu di mana fenomena atau objek penelitian terjadi atau dapat diamati secara langsung."

Berdasarkan para ahli diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah khusus di mana peneliti melakukan pengumpulan data dan observasi untuk memahami fenomena atau objek penelitian sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yang diajukan.

Maka dari itu, sesuai dengan judul penelitian yaitu “ Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo” maka peneliti melakukan penelitian di Bumdes Bersinar

di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.4 Pengertian tentang Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan penjelasan-penjelasan pengertian tentang suatu konsep dalam menjelaskan suatu variabel yang berkaitan dalam penelitian. Sebelum peneliti mengemukakan konsep dalam penelitian, maka peneliti akan mengutip beberapa dari para ahli tentang definisi konsep.

Menurut Feni Pertiwi (2017:53) “Definisi konsepsional merupakan batasan pengertian mengenai suatu konsep yang digunakan dalam penelitian.” Selanjutnya menurut Rido Agra Mukti dan David Efendi (2020:59) “Definisi konsepsional adalah sebagai suatu bentuk untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penelitian. Pada tahap ini konsep digunakan untuk menjelaskan sebagaimana makna kata- kata yang tertera dalam beberapa variabel judul.” Berdasarkan menurut Estu Widarwati dkk (2020:124) “Konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan menentukan variable-variabel yang akan saling berhubungan.”

Dapat disimpulkan dari para ahli di atas adalah bahwa definisi konsepsional merupakan suatu cara untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai pengertian suatu konsep dalam konteks penelitian. Ini dilakukan agar dapat

menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus dan variabel-variabel yang relevan, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman di dalam proses penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka definisi konseptual dalam penelitian tentang Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo adalah studi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menggali, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan tentang pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” di dalam mengelola kegiatan usaha yang meliputi Tabung gas, Depo air minum, Jasa konstruksi, Penyewaan alat molen dan penjualan bahan material, Bengkel, serta Panggung ringging. Yang dilakukan secara Transparan, Akuntabel, Partisipasi, Berkelanjutan, dan Akseptabel.

3.5 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian berdasarkan hasil study pendahuluan, pengalaman, referensi, dan didasarkan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus penelitian ini juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan. Adapun pengertian mengenai fokus penelitian menurut beberapa pendapat para ahli yaitu menurut Spradley di dalam buku sugiyono (2022:209) menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*" maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2016:97) “ Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan kepustakaan lainnya.” Sedangkan pendapat ErwinWidiasworo (2018:132) “fokus penelitian adalah pembatasan masalah yaitu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang batasan-batahan mana saja untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas.”

Kesimpulannya dari para ahli di atas adalah bahwa fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk mengarahkan dan membatasi ruang lingkup penelitian. Fokus tersebut dapat berasal dari pengalaman pribadi peneliti, literatur, atau dari situasi sosial yang diteliti. Hal ini membantu dalam menentukan pertanyaan penelitian yang jelas dan tujuan yang dapat dicapai secara terinci.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipasi
4. Berkelanjutan
5. Akseptabel

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam setiap penelitian sangat penting untuk mendukung proses dalam hasil sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2017:30) “mendefinisikan sumber data sebagai tempat atau objek yang menjadi sumber informasi yang digunakan dalam penelitian, bisa berupa dokumen, responden, atau observasi langsung.”

Selanjutnya menurut A. Mustafa Kemal Pasha (2015:60) “Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian.” Kemudian menurut Menurut Sugiyono, (2015:367), “sumber data primer dan data sekunder digunakan untuk pengumpulan data.”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sumber data dalam konteks penelitian meliputi berbagai jenis informasi yang menjadi dasar pengumpulan data, baik itu berasal dari dokumen, responden, atau observasi langsung. Penting untuk mempertimbangkan jenis dan sumber data yang digunakan (primer atau sekunder) sesuai dengan tujuan dan metodologi penelitian yang dijalankan. Maka dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder :

1.Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau dibuat pertama kali dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis. Data primer akan lebih lanjut di paparkan oleh beberapa para ahli yaitu menurut Muhaimin (dalam buku Angga Arniya Putra dkk(2024:109) “sumber data primer

(Primary Data) Merupakan data yang di peroleh dari sumber data Utama. Data primer di peroleh dari responden, informen, dan narasumber.”

Selanjutnya menurut Zulkarnain Lubis dkk (2019:61) “Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek penelitiannya dan pengumpulan data dilakukan khusus untuk kepentingan penelitian tersebut. Data primer dapat dikumpulkan dengan berbagai metode pengumpulan data, yaitu dengan pengamatan langsung, percobaan, wawancara, grup diskusi fokus (*focus grup discussion*) ataupun dengan kuisioner”.

Kemudian menurut Rahmi Ramadhani dan Nuraini Sri Bina (2021:19)“ Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau orang yang memerlukannya. Data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, jejak pendapat dari individu maupun kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, ataupun hasil pengujian.”

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yang dikumpulkan khusus untuk tujuan penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi langsung, eksperimen, diskusi kelompok, atau kuesioner. Data primer merupakan informasi yang belum diproses atau dianalisis sebelumnya dan diperoleh dari responden, informen, atau narasumber yang relevan dengan topik

penelitian. Keberadaan data primer sangat penting karena memberikan informasi yang spesifik dan langsung terkait dengan objek atau fenomena yang sedang diteliti.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dalam memperoleh informasi dari wawancara, key informen, dan informen serta hasil pengamatan langsung di lapangan. Untuk menentukan key informan dan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2022:217) “teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non-probability Sampling. Probability sampling meliputi, simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan ree random. Non-probability sampling meliputi, sampling sistematis, sampling kuota, sampling oksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling.

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk mengidentifikasi key informen peneliti menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Menurut Sugiyono (2022:218) “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu teknik accidental sampling, menurut Sugiyono (2016:124) “Accidental sampling ini dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia disuatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Sedangkan sampel yang diambil secara accidental berarti sampel diambil dari responden atau kasus yang kebetulan ada disuatu tempat atau keadaan tertentu”. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan data primer yang berasal dari wawancara dengan key informen dan informen dengan menggunakan teknik purposive sampling dan Accidental sampling.

Tabel 3.2 : Key Informan dan Informan

No	Nama	Tugas	Keterangan
1.	Mesiyat	Direktur BUMDes	Key Informan
2.	Yuyun Porwanti, S.H	Kepala Desa Bangun Rejo & Komisaris BUMDes “Bersinar”	Informan
3.	Edy Susilo, S.H	Sekretaris desa	Informan
4.	Mar,ah	Ketua RT 33	Informan
5.	Lukiyan Purwanti	Masyarakat	Informan
6.	Agus Subandrio	Masyarakat	Informan
7.	Mamik Susanti	Masyarakat	Informan
8.	Yunus Heru	Masyarakat	Informan
9.	Nanang Irawan	Masyarakat	Informan

Sumber : Disusun Oleh peneliti (2025)

2. Data Sekunder

Setelah sumber data primer, sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang penting untuk penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literature, antara lain jurnal, artikel, laporan, catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Menurut Lexy J. Moleong (2021:159) “Data sekunder adalah sumber data kedua (tambahan), dokumen ini tidak dapat diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi”. Selanjutnya Menurut Sugiyono (2018:137) "Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen". Kemudian menurut pendapat Ibrahim (2018:68) “Data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi. Bahkan data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan substansi terdalam dari informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau diteliti. Sebagai data pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa diperjelas gambaran sebuah realitas penelitian”.

Dapat disimpulkan dari para ahli diatas bahwa Data sekunder adalah sumber informasi yang tidak secara langsung memberikan data primer, tetapi diperoleh melalui dokumen, literatur, atau pihak ketiga. Meskipun data ini tidak dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai substansi dan seringkali bersifat suplementer, namun keberadaannya tetap penting dalam penelitian untuk memperjelas konteks dan realitas yang sedang diteliti. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap yang dapat membantu meningkatkan analisis dan memberikan perspektif tambahan dalam sebuah penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Proses teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian yang sangat penting bagi keberhasilan penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:104) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Berdasarkan pendapat Ibrahim (2018:80) juga menyatakan bahwa “Mengingat banyaknya teknik pengumpulan data, terdapat beberapa teknik lazim yang cenderung digunakan diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion”. Selanjutnya menurut Harbani Pasalong (2020:130) “Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Pengumpulan data haruslah menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian.”

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan yaitu teknik pengumpulan data adalah aspek krusial dalam penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan memenuhi standar yang ditetapkan. Beragam teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion merupakan metode umum yang digunakan untuk mendapatkan data primer. Proses

pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan terstandarisasi agar hasil penelitian dapat dianalisis dengan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemilihan dan pelaksanaan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan keberhasilan penelitian.

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut I Made Laut Mertha Jaya (2021:149) sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian kepustakaan dimana didalam penelitian, peneliti mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian lapangan, dimana peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti dengan cara :
 - a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung subjek yang menjadi fokus penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:104)"Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian." Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:139) "Observasi adalah teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti."

Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Keduanya menekankan pentingnya pengamatan langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai objek yang diteliti, sehingga observasi menjadi teknik yang esensial dalam proses penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti bertanya langsung kepada orang-orang yang mengetahui atau berhubungan dengan masalah penelitian yang relevan dengan subjek penelitian.

Menurut Sutopo H. B. (2015:85) "menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban secara langsung." Selanjutnya menurut Suhartono (2019:45) "Menyatakan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden, bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau sikap responden." Berikutnya menurut pendapat Esterberg didalam buku

Sugiyono (2022:231) “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur.”

Adapun kesimpulan dari para ahli tersebut, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dan melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau sikap responden. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur, yang memungkinkan penyesuaian dalam teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik tertentu melalui pertukaran informasi dan ide.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian informasi dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya.

Menurut pendapat M. Nasir (2015:70) “Dokumentasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi.

Sedangkan menurut Dharmawan dan Setiawan (2018:60) “Dokumentasi adalah proses yang mengedepankan penyimpanan dan pengelolaan data serta informasi dalam bentuk tertulis, audio, atau visual untuk referensi dan penggunaan di masa depan.”

Dapat disimpulkan dokumentasi dari para ahli tersebut sebagai serangkaian proses yang mencakup pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi dalam berbagai bentuk, seperti tertulis, audio, atau visual dan dokumentasi memiliki peran krusial dalam mengorganisir informasi untuk referensi dan penggunaan di masa depan, mengintegrasikan berbagai bentuk media dalam prosesnya.

Dalam teknik wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang artinya peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan bagi responden selama wawancara berlangsung.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengolah data yang telah terkumpul agar dapat memberikan informasi yang berguna. Menurut Bogdan didalam buku Sugiyono (2022:244) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkannya ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Selanjutnya menurut Jogiyanto Hartono M (2018:49) “Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul.” Kemudian menurut Menurut Lexy J. Moleong (2021:280) “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Miles dan Huberman didalam buku Sugiyono (2022:246) mengemukakan “bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.”

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka Analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisasi, menyusun, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dan catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi temuan kepada orang lain. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengorganisasian data, pembentukan pola, serta pemilihan informasi yang penting. Aktivitas ini berlangsung secara interaktif dan terus menerus hingga data dianggap jenuh, dengan tiga tahap utama: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman didalam buku Sugiyono (2022:246) terdiri dari :

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Sebagai tahap awal dari proses penelitian, pengumpulan data melibatkan pengumpulan fakta, informasi, atau observasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan data dari berbagai sumber sesuai dengan metodologi yang telah direncanakan. Data untuk penelitian kualitatif dikumpulkan dengan dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi, atau dengan melakukan triangulasi dari ketiga metode tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat, representatif, dan relevan dengan topik yang diteliti.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pengolahan data adalah tahap selanjutnya setelah pengumpulan data. Banyaknya data yang terkumpul di lapangan memerlukan pendokumentasian yang cermat dan teliti. untuk didokumentasikan secara teliti dan cermat. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya, dan mencari tema dan polanya oleh peneliti. memperoleh lebih banyak data dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian data (*Data display*)

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami dan bermanfaat. Data dapat disajikan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan diagram alir, infografis, penjelasan singkat, dan hubungan antar kategori, dan format lainnya. Visualisasi data dapat membantu orang lebih memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan pemahaman tersebut. Mempertimbangkan apa yang telah dipahami.

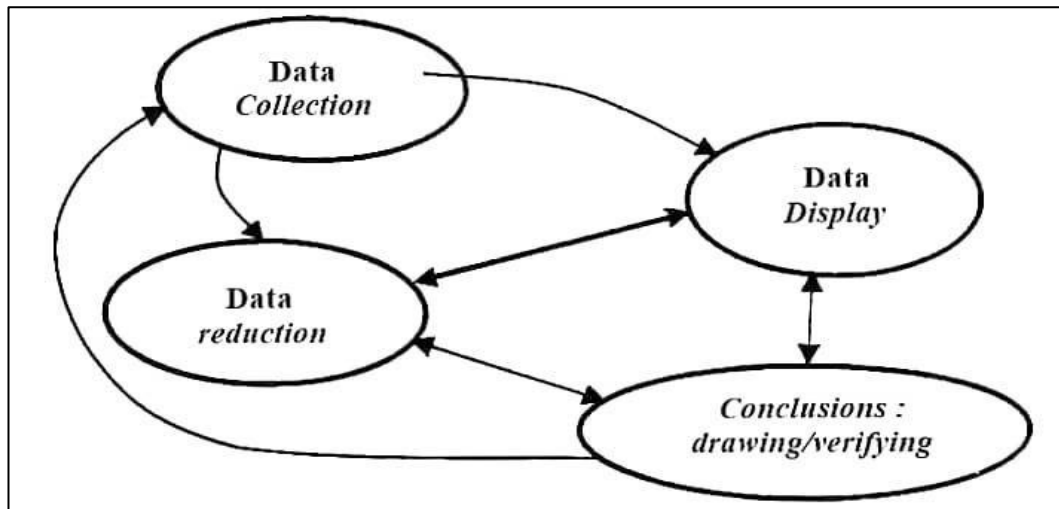
4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah penyajian data, peneliti melakukan sintesis antara temuan analisis data dengan konteks penelitian untuk menghasilkan kesimpulan atau penegasan. Proses penarikan kesimpulan melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data, kemudian menginterpretasikan informasi yang telah dibagikan dan disajikan sekaligus meramalkan hubungan antara fakta-fakta. Temuan awal masih bersifat sementara dan akan dimodifikasi jika ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk menjustifikasi pengumpulan data berikutnya. Meskipun demikian, kesimpulan yang ditarik di awal dianggap sah jika didukung oleh data yang dapat diandalkan dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, seperti yang

dikatakan sebelumnya. Namun, hal ini tidak terjadi karena, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masalah dan perumusannya dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Berikut dibawah peneliti akan menunjukan gambar teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:249).

Gambar 3.1

Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2022:249)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMNAHASAAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil data yang diperoleh dilapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, dengan mempelajari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa dengan *instrument* yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti memberikan gambaran umum mengenai data Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk lebih mempermudah peneliti dalam penyajian data, maka peneliti memberikan gambaran secara umum sebagai berikut:

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti menyajikan data dari hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yakni Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1.1 Profil Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1.1.1 Sejarah Desa Bangun Rejo

Desa Bangun Rejo di cetak dan dibentuk dari daerah transmigrasi yang lebih dikenal dengan Desa Teluk Dalam L.3 (UPT.III) dengan mendatangkan peserta transmigrasi dari daerah Jawa Timur ,

Jawa Tengah , Dki Jakarta , Sunda dan Transmigrasi Lokal (Kutai) pada Tahun 1980 s/d 1983 yang dipimpin oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) yaitu Bapak Made-Petugas Lapangan Bapak Abdur Rahman.

Untuk Pertama kali warga yang menempati desa Teluk Dalam L.3 adalah sebanyak 34 Kepala Keluarga (128 Jiwa) yang datang pada Hari JUM'AT (25 Pahing) Tanggal : 11 April 1980 berasal dari Peserta Transmigrasi asal Gunung Kidul (Yogyakarta). Selanjutnya pada tanggal 31 Juni 1980 secara berturut turut berdatangan warga Transmigrasi yang berasal Jawa Timur yang Mayoritas berasal dari Blitar Selatan selanjutnya warga transmigrasi asal Bondowoso – DKI Jakarta – Ciamis (Jawa Barat) – Lombok (NTB) serta warga Lokal (Asli Kalimantan) Sehingga jumlah penduduk mencapai : 547 Kepala Keluarga (1.741 Jiwa).

Pada Tahun 1983 s/d 1985 desa Teluk Dalam L.3 ditetapkan sebagai Desa Persiapan dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa yaitu Bapak. A.TUKILAN. Atas Keputusan Bupati KUTAI maka pada tahun 1985 Desa Teluk Dalam L.3 (Lokasi.III) di Tetapkan sebagai Desa Definitif dengan Nama “DESA BANGUN REJO”. Awalnya Wilayah terbagi menjadi tiga Dusun dan sekarang berkembang menjadi lima dusun Dusun.

Dengan batas-batas wilayah yaitu :

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Bangun Rejo

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah utara	Embalut	Tenggarong Seberang
2	Sebelah selatan	Manunggal Jaya	Tenggarong Seberang
3	Sebelah timur	Sempaja Utara	Samarinda Utara
4	Sebelah barat	Embalut	Tenggarong Seberang

Sumber : Data Profil Desa (28 Februari 2025)

Mata pencaharian Masyarakat Desa Bangun Rejo bermula dari Sektor Pertanian Di areal persawahan + 684 Hektar dan Tegalán 1.388 Hektar. Sejak kehadiran Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara yaitu PT. KITADIN pada Tahun 1983 maka secara langsung masyarakat Desa Bangunrejo banyak yang beralih profesi sebagai Karyawan Tambang Batu Bara walaupun sebagian dari mereka masih aktif bekerja sebagai Petani untuk mengelola Lahan pertanian miliknya. Teriring dengan kemajuan Tehnologi maka masyarakat Desa Bangun rejo kini berkembang usahanya di Bidang Perdagangan, Industri kecil dan Jasa. Desa Bangun Rejo dahulu berpenduduk 547 Kepala Keluarga (1.741 Jiwa) Kini jumlah penduduk mencapai 9.464 jiwa dan Kepala Keluarga 2. 781 Jiwa (Sumber : Profil Desa Bangun Rejo 28 Februari 2025).

4.1.1.2 Potensi Sumber Daya Manusia

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan tentang beberapa potensi sumber daya manusia yang ada di desa bangun rejo. Sebagai Berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	4.923
2.	Perempuan	4.541
Jumlah		9.464

Sumber : Profil Desa Bangun Rejo 28 Februari 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laki-laki berjumlah 4.923 dan perempuan berjumlah 4.541 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui seluruh jumlah penduduk Desa Bangun Rejo yaitu 9.464 jiwa.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data tentang jumlah penduduk Desa Bangun Rejo berdasarkan pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	170 orang	185 orang
2.	usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	960 orang	921 orang
3.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	98 orang	79 orangg
4.	Tamat SD/ sederajat	663 orang	839 orang
5.	Tamat SMP/ sederajat	645 orang	735 orang
6.	Tamat SMA/ sederajat	1839 orang	1168 orang

7.	Tamat D-1/sederajat	22 orang	19 orang
8.	Tamat D-2/sederajat	12 orang	11 orang
9.	Tamat D-3/sederajat	32 orang	62 orang
10.	Tamat S-1/sederajat	76 orang	79 orang
11.	Tamat S-2/sederajat	6 orang	3 orang
12.	Tamat S-3/sederajat	3 orang	1 orang
Jumlah		8.627 orang	

Sumber : Profil Desa Bangun Rejo 28 Februari 2025

Berdasarkan tabel 1.5 dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan pendidikan berjumlah 8.627.

Kemudian peneliti akan menyajikan jumlah data tentang mata pencaharian pokok Desa Bangun Rejo, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Desa Bangun Rejo

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	525 orang	156 orang
2.	Buruh Tani	35 orang	12 orang
3.	Buruh Migran	4 orang	2 orang
4.	Pengrajin	3 orang	0 orang
5.	Pedagang barang kelontong	17 orang	9 orang
6.	Peternak	12 orang	2 orang
7.	Nelayan	0 orang	0 orang
8.	Montir	11 orang	0 orang
9.	Dokter swasta	3 orang	1 orang
10.	Perawat swasta	2 orang	7 orang
11.	Bidan swasta	0 orang	4 orang
12.	Ahli Pengobatan Alternatif	2 orang	1 orang

13.	TNI	5 orang	3 orang
14.	POLRI	3 orang	2 orang
15.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	6 orang	1 orang
16.	Guru swasta	20 orang	33 orang
17.	Seniman/artis	0 orang	1 orang
18.	Pedagang Keliling	12 orang	6 orang
19.	Tukang Batu	10 orang	0 orang
20.	Tukang Cuci	0 orang	1 orang
21.	Pembantu rumah tangga	0 orang	1 orang
22.	Notaris	0 orang	3 orang
23.	Dukun Tradisional	0 orang	1 orang
24.	Arsitektur/Desainer	1 orang	1 orang
25.	Karyawan Perusahaan Swasta	1.131 orang	105 orang
26.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	6 orang	2 orang
27.	Wiraswasta	1.168 orang	213 orang
28.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	66 orang	21 orang
29.	Perangkat Desa	5 orang	5 orang
30.	Buruh Harian Lepas	9 orang	0 orang
31.	Buruh jasa perdagangan hasil bumi	1 orang	0 orang
32.	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	1 orang	0 orang
33.	Sopir	3 orang	0 orang
34.	Juru Masak	0 orang	4 orang
35.	Karyawan Honorer	2 orang	5 orang
36.	Tukang Las	3 orang	0 orang
37.	Pemuka Agama	3 orang	1 orang
38.	Anggota Legislatif	1 orang	0 orang
39.	Apoteker	1 orang	0 orang
40.	Duta besar	0 orang	0 orang

41.	Satpam/Security	6 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk		6.457 orang	

Sumber : Profil Desa Bangun Rejo 28 Februari 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui desa bangun rejo memiliki keanekaragaman pekerjaan dengan jumlah 6.457 orang. Dan jumlah terbesar mata pencaharian Desa Bangun Rejo yaitu wiraswasta dengan jumlah pekerja laki-laki 1.168 orang dan karyawan perusahaan swasta dengan jumlah pekerja laki-laki mencapai 1.131 orang dan jumlah terbesar mata pencaharian pokok Desa Bangun Rejo Berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin perempuan yaitu wiraswasta dengan jumlah 213 orang.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data berdasarkan aliran agama/kepercayaan yang dianut di Desa Bangun Rejo. Sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Aliran Agama Di Desa Bangun Rejo

No	agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	4598 orang	4269 orang
2.	Kristen	172 orang	153 orang
3.	Katolik	139 orang	105 orang
4.	Hindu	12 orang	11 orang
5.	Budha	2 orang	3 orang
Jumlah		4.923 orang	4.541 orang

Sumber : Profil Desa Bangun Rejo 28 Februari 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat di Desa Bangun Rejo memiliki Keberanekaragaman penganut agama dan jumlah terbesar mayoritas beragama di Desa Bangun Rejo dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yaitu menganut agama islam dengan jumlah 8.867 orang, agama kristen dengan jumlah 325, agama katolik dengan jumlah 244 orang, agama hindu dengan jumlah 23 orang, dan yang terakhir agama budha dengan jumlah 5 orang.

4.1.1.3 Potensi Kelembagaan

pada bagian ini peneliti akan menyajikan data tentang potensi kelembagaan di Desa Bangun Rejo. Sebagai berikut:

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data tentang susunan lembaga pemerintahan Desa Bangun Rejo. Sebagai berikut:

Tabel 4.6 Lembaga Pemerintahan Desa Bangun Rejo

No.	Pemerintahan Desa	Keterangan
1.	Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Perda
2.	Dasar hukum pembentukan BPD	Keputusan Bupati
3.	Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	21 orang
4.	Jumlah perangkat desa/kelurahan	12 unit kerja
5.	Kepala Desa/Lurah	Ada
6.	Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
7.	Kepala Urusan Pemerintahan	Ada - Aktif
8.	Kepala Urusan Pembangunan	Tidak Ada

9.	Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Ada
10.	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada - Aktif
11.	Kepala Urusan Umum	Ada - Aktif
12.	Kepala Urusan Keuangan	Ada - Aktif
13.	Kepala Urusan.....	Tidak Ada
14.	Kepala Urusan.....	Tidak Ada
15.	Jumlah Staf	10 orang
16.	Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	5 dusun/lingkungan
17.	Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif
18.	Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif
19.	Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif
20.	Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif
21.	Kepala Dusun/Lingkungan	Akti
22.	Keberadaan BPD	Ada - Aktif
23.	Jumlah Anggota BPD	9 orang

Sumber : Profil Desa Bangun Rejo 28 Februari 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui susunan pemerintahan Desa Bangun Rejo yang aktif dan tidak aktif serta jumlah anggota kepengurusan Desa Bangun Rejo.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data tentang lembaga kemasyarakatan di Desa Bangun Rejo. Sebagai berikut:

Tabel 4.7 Lembaga Kemasyarakatan Desa bangun Rejo

No.	Badan Usaha Milik Desa	Keterangan
1.	Jumlah	umlah 1
2.	Dasar hukum pembentukan	2208
3.	Jumlah pengurus 3 orang	Jumlah pengurus 3 orang
4.	Alamat kantor	Jl.Mulawarman RT.24

5.	Ruang lingkup kegiatan	3 Jenis , Yakni Usaha Jasa,Perdagangan, Konstruksi
----	------------------------	---

Sumber : Profil Desa Bangun Rejo 28 Februari 2025

4.1.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa Bangun Rejo



Sumber : Kantor Desa Bangun Rejo 2025

4.1.1.5 Visi dan Misi

a) Visi

Adapun visi dan misi Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Menjadikan Desa Bangun Rejo yang terbuka dalam tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan Desa Bangun Rejo yang adil, makmur, bermartabat, sehat, cerda, aman, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia melalui musyawarah dan mufakat.

b) Misi

1) Bidang Pemerintahan

- Peningkatan SDM Aparatur Desa Bangun Rejo.
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat.
- Sinergi antara Pemerintah Desa Bangun Rejo dan lembaga–lembaga Desa Bangun Rejo Transparansi/Keterbukaan Keuangan (Anggaran).

2) Bidang Kesehatan

- Pemerintahan Desa akan menjalin kerjasama dengan lembaga instansi kesehatan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan.
- Masyarakat yang memerlukan AMBULANCE Desa tidak dipungut biaya.

3) Bidang Pembangunan

- Pembangunan Partisipatif yaitu pembangunan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah.

4) Bidang Sosial Budaya

- Pemerintahan Desa akan melakukan pendekatan dengan tokoh agama, pemuda dan masyarakat Desa Bangun Rejo, sehingga tercipta ikatan silaturahmi dan hubungan yang harmonis antar suku, agama, dan budaya.
- Meningkatkan Ragam Seni dan Budaya yang ada di Desa Bangun Rejo

5) Bidang Kelembagaan Desa

- Memperdayakan semua lembaga-lembaga Desa.
- Mengadakan Pelatihan bagi lembaga Desa Bangun Rejo.
- Melakukan Pendampingan dan bimbingan terhadap lembaga Desa dalam pembuatan program kerja agar lembaga-lembaga Desa bisa mandiri dan bersaing antar lembaga Desa untuk kemajuan Desa Bangun Rejo.

6) Bidang Kepemudaan

- Memberikan Fasilitas khusus dalam bidang Kepemudaan karena Pemuda adalah aset dan Estafet disegala Bidang, baik internal dan external Desa.

- Mendukung Pemuda dengan memfasilitasi berkembangnya kreatifitas Pemuda demi tercipta Pemuda yang mandiri, unggul, berwawasan luas dan berakhlaq mulia serta santun dan berbudi luhur.

7) Bidang Pendidikan

- Menjalin kerjasama antara Pemerintahan Desa dan Lembaga Pendidikan.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kerjasama dengan Perusahaan & BLKI.

8) Bidang Ekonomi Kerakyatan

- Pemerintahan Desa akan menjalin kerjasama dengan lembaga / instansi terkait perusahaan dan tenaga-tenaga ahli ekonomi, untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
- Pemerintahan Desa mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui kelompok-kelompok usaha.

9) Bidang Pertanian

- Pemerintahan Desa akan membantu para petani Desa Bangun Rejo agar menjadi petani yang modern, produktif dan inovatif.

4.1.2 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar”

4.1.2.1 Visi dan Misi

- a. Visi BUMDes Bersinar adalah Mewujudkan Desa Bangun Rejo yang Makmur, Berdaya, Mandiri, Dan Sejahtera.
- b. Mengembangkan ekonomi di Desa Bangun Rejo.

4.1.2.2 Data Badan Usaha Milik Desa

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”. Sebagai berikut :

Tabel 4.8 Data Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”

1.	Nama Badan Usaha Milik Desa	Bersinar
2.	No. Badan Hukum	AHU-00571.AH.01.33 TAHUN 2022
3.	Alamat Kantor	Jl. Mulawarman Dsn Sumber Rejo Rt. 024
4.	No. Telepon	0812 5316 6669
5.	Email	Bumdesbersinar9@gmail.com

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui data tentang BUMDes “Bersinar” seperti nama BUMDes, No. Badan Hukum, Alamat Kantor, No. Telepon, dan Email.

4.1.2.3 Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan tabel data tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”. Sebagai Berikut :

Tabel 4.9 Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”

Tanggal Musyawarah desa pembentukan BUMDes “Bersinar”	7 September 2021
Peraturan Desa	No. 04 Tahun 2021 Tanggal 7 September 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bersinar”

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pembentukan BUMDes “Bersinar” di bentuk pada tanggal 7 september 2021 dengan penetapan Peraturan Desa No 04 Tahun 2021.

4.1.2.4 Susunan Kepengurusan BUMDes “Bersinar”

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan tabel data susunan kepengurusan BUMDes “Bersinar”. Sebagai Berikut :

Tabel 4.10 Susunan Kepengurusan BUMDes “Bersinar”

Keputusan Kepala Desa	Nomor Tanggal Tentang	34/16.2004/SK/VI/2020 02 Juni 2020 Penetapan perubahan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDeS) “Bersinar” Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang
Pembina / Komisaris	Yuyun Porwanti/Kepala Desa	
Pelaksana Operational	Direktur : Misiyat	

	Sekretaris : Khollyfah Iwana Bendahara : Sri Rejeki
Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha	Depo Air Minum (M Rifal Bagus) Gas LPG 3kg dan 5,5 (Kasianto) Bahan Bangunan (Novel Indra Toga) Bengkel Sewa Molen (Iwana) Jasa Kontruksi (Yulius)
Pengawas	Ketua : Samsusi, S.Pdi Wakil Ketua : Dainu Fuliana Anggota : Yuliani

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui susunan Kepengurusan BUMDes “Bersinar” di Desa Bangun Rejo.

4.1.2.5 Jenis - Jenis Usaha BUMDes “Bersinar”

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan tabel jenis – jenis usaha BUMDes “Bersinar”. Sebagai Berikut :

Tabel 4.11 Jenis - Jenis Usaha BUMDes “Bersinar”

No.	Nama Unit Usaha	Produk
1.	Depo Air Minum	Air Bersih
2.	Gas LPG	Bahan Bakar
3.	Bahan Bangunan	Prasarana Bangunan
4.	Sewa Mesin Molen	Material Bangunan
5.	Jasa Kontruksi	Kontruksi Bangunan

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

Berdasarkan data diatas dapat diketahui ada lima jenis usaha BUMDes “bersinar” yang telah dijalankan.

4.1.2.6 Data Pendapatan Hasil Usaha BUMDes “Bersinar” Dari Tahun 2022 sampai 2024

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data-data pendapatan hasil Usaha BUMDes “Bersinar” Dari Tahun 2021 sampai 2023 yang dilaporkan pada tahun 2022 sampai 2024. Sebagai berikut :

Tabel 4.12 Data Perhitungan Hasil Usaha BUMDes “Bersinar” Tahun 2022

No.	Uraian		
I.	Pendapatan barang dan jasa :		
	1.1 pasar malam	Rp. 24.970.000	
	1.2 material bangunan	Rp. 121.746.000	
	1.3 depo air minum	Rp.3.405.000	
	1.4 brilink	Rp. 3.620.784	
	1.5 gas lpg	Rp. 27.953.00	
	1.6 kontruksi bangunan	Rp. 243.440.000	
	1.7 bengkel motor	Rp. 29.344.000	
	Jumlah pendapatan barang dan jasa		Rp. 454.478.784
II.	Harga Pokok Jualan :		
	2.1 material bahan bangunan	Rp. 113.135.000	
	2.2 depo air minum	Rp. 840.000	
	2.3 brilink	Rp. 3.545.784	
	2.4 gas lpg	Rp. 23.932.000	
	2.5 kontruksi bangunan	Rp. 137.828.000	
	2.6 bengek motor	Rp.18.957.00	
	Jumlah pendapatan barang dan jasa		Rp. 298.238.284
	Hasil usaha sebelum biaya-biaya		Rp. 156.240.500

III.	Biaya Operasional :		
	3.1 Pasar Malam	Rp. 13.215.000	
	Gaji/Upah karyawan	Rp.3.574.500	
	3.2 material bahan bangunan	Rp. 3.356.000	
	Gaji/Upah karyawan	Rp. 600.000	
	3.3 depo air minum	Rp. 204.000	
	3.4 brilink	Rp.14.250	
	3.5 gas lpg	Rp. 900.000	
	Gaji/Upah karyawan	Rp. 21.165.100	
	3.6 kontruksi bangunan	Rp. 81.627.300	
	Gaji/Upah karyawan	Rp.8.500.000	
	3.7 bengek motor	Rp. 2.573.500	
	Gaji/Upah karyawan	Rp. 2.295.000	
	Jumlah pendapatan barang dan jasa		Rp. 119.024.650
	Hasil usaha dikurangi biaya operasional		Rp. 37.215.850
IV.	Biaya Umum :		
	4.1 Honor Pengurus	Rp. 20.400.000	
	4.2 Sewa Kantor	Rp. 15.000.000	
	4.3 Sewa Ruko Bengkel	Rp. 11.000.000	
	4.4 ATK Kantor	Rp. 2.500.000	
	4.5 Biaya Lain-lain	Rp. 8.318.000	
	Jumlah biaya umum		Rp. 57.218.000
	Hasil usaha dikurangi biaya operasional		Rp. (20.002.150)
V.	Biaya Pajak		
	5.1 Beban Pajak BUMDes Tahun 2022	Rp. 566.885	

	5.2 Pajak yang dibebankan kepada pihak ke 2	Rp. 1.675.930	RP. 2.242.815
VI.	Hasil usaha tahun buku 2022		Rp. 22.244.965

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.11, pendapatan total dari seluruh usaha BUMDes “Bersinar” pada tahun 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp22.244.965.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data perhitungan hasil Usaha BUMDes “Bersinar” Tahun 2023. Sebagai berikut :

**Tabel 4.13 Data Perhitungan Hasil Usaha BUMDes “Bersinar”
Tahun 2023**

No.	Uraian		
I.	Pendapatan barang dan jasa :		
	1.1 penjualan material bangunan	Rp. 541.132.000	
	1.2 pendapatan sewa molen	Rp. 3.600.000	
	1.3 pendapatan biaya bank	Rp. 30.521	
	Jumlah pendapatan barang dan jasa		Rp. 544.762.521
II.	Harga Pokok Jualan :		
	2.1 penjualan material bahan bangunan	Rp. 523.323.000	
	Jumlah pembelian		Rp. 523.323.000
	Pendapatan Hasil usaha		Rp. 12.047.265
III.	Biaya Operasional :		
	3.1 Operasional material bangunan	Rp. 5.423.900	

	3.2 Operasional molen	Rp. 1.082.900	
	3.3 sparepart dan service	Rp. 2.760.900	
	3.4 admin bank	Rp. 125.458	
	Jumlah biaya operasional		Rp. 9.393.158
	Pendapatan usaha - biaya		Rp. 12.047.265
IV	Biaya Umum :		
	4.1 biaya listrik	Rp. 1.000.000	
	4.2 Sewa Ruko Bengkel	Rp. 15.000.000	
	4.3 ATK Kantor	Rp. 544.500	
	4.4 Biaya Exfo BUMDes	Rp. 1.718.500	
	4.5 pindahan kantor	Rp. 3.000.000	
	4.6 sewa mobil L-300	Rp. 1.000.000	
	Jumlah biaya umum + ATK		Rp. 22.263.000
V.	Hasil usaha tahun buku 2023		Rp. 10.215.135

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian unit usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, pada tahun 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023, pendapatan hasil usaha BUMDes 'Bersinar' mengalami penurunan sebesar Rp12.029.830 dan hanya menerima pendapatan dari keseluruhan hasil usaha sebesar Rp10.215.135.

Kemudian peneliti akan menyajikan data perhitungan hasil usaha BUMDes “Bersinar” Tahun 2024. Sebagai berikut :

**Tabel 4.14 Data Perhitungan Hasil Usaha BUMDes “Bersinar”
Tahun 2024**

No.	Uraian		
I.	Pendapatan barang dan jasa :		
	1.1 penjualan material bangunan	Rp. 902.041.165	
	1.2 pendapatan sewa molen	Rp. 11.100.000	
	1.3 pendapatan jasa bunga bank BPD Kaltim	Rp. 502.770	
	1.4 pendapatan jasa bunga bank BSI	Rp. 7.396	
	Jumlah pendapatan barang dan jasa		Rp. 913.669.331
II.	Harga Pokok Jualan :		
	2.1 pembelian material bahan bangunan	Rp. 873.710.296	
	Harga pokok penjualan		Rp. 873.710.296
	Pendapatan barang dan jasa		Rp. 39.959.035
III.	Biaya Operasional :		
	3.1 Operasional material bangunan	Rp. 8.499.380	
	3.2 Operasional jasa sewa molen	Rp. 3.330.000	
	3.3 sparepart molen	Rp. 2.972.000	
	3.4 biaya admin dan pajak BPD Kaltim	Rp. 176.150	

	3.5 biaya admin dan pajak BPD Kaltim	Rp. 121.478	
	Jumlah biaya operasional		Rp. 15.099.008
	Pendapatan usaha		Rp. 24. 860.027
IV	Biaya Umum dan Administrasi :		
	4.1 Honor ketua, subdansi, dan bendahara	Rp. 3.000.000	
	4.2 plantikan kelahiran	Rp. 1.000.000	
	Jumlah biaya umum		Rp. 4.000.000
VI.	Hasil usaha tahun buku 2024		Rp. 20.860.027

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2023 yang dilaporkan pada tahun 2024 jumlah terbesar pendapatan yaitu dari unit usaha jasa kontruksi dalam versi penjualan material bahan bangunan sebesar Rp. 39.959.035 dan keseluruhan perhitungan pengeluaran dan pendapatan sehingga pendapatan pada tahun 2023 naik daripada tahun 2022 sebesar Rp.10.644.892.

4.2 Hasil Penelitian

Sebelum peneliti menyajikan hasil penelitian maka perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini terdiri dari lima fokus penelitian, yaitu :
 - a) Transaparan
 - b) Akuntabel
 - c) Partisipasi

d) Berkelanjutan

e) Akseptabel

2. Setiap fokus penelitian dibagi menjadi tiga bentuk pertanyaan dan setiap pertanyaan akan disajikan sesuai dengan tanggapan key informan dan informan secara berurutan.

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan key informan dan informan berdasarkan fokus penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2.1 Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar”

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo

Indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Pasal 9 Tahun 2008 adalah sebagai berikut Transparan, Akuntabel, Partisipasi, Berkelanjutan, Akseptabel. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo.

1. Transparan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan key informan dan informan dengan fokus penelitian transparan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan BUMDes “Bersinar” kepada

masyarakat. Untuk mengetahui apakah BUMDes “Bersinar” telah transparan dalam memberikan informasi tentang pengelolaannya kepada masyarakat. Maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada key informan dan informan serta jawaban hasil wawancara dari key informan dan informan sebagai berikut.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mesiyat Selaku Direktur BUMDes “Bersinar” di Desa Bangun Rejo.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau mengatakan "Transparansi sudah terwujud melalui musyawarah desa yang rutin kami adakan setiap tahun untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja kami."

(sumber : wawancara 19 Februari 2025)

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau mengatakan:

"Jenis-jenis usaha kami cukup beragam. Yang pertama adalah usaha penjualan tabung gas sebagai pengecer yang kami jalani sejak tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020, kami membuka depo air minum isi ulang yang telah legal dan teruji oleh BPOM. Pada tahun ketiga, kami mengembangkan usaha di bidang jasa konstruksi, meliputi pembangunan jalan, gorong-gorong, serta membuka dua jenis usaha tambahan, yaitu penjualan material bahan bangunan dan jasa sewa

alat. Selain itu, kami juga sempat menjalankan usaha bengkel. Namun, usaha bengkel tersebut tidak dapat bertahan lama karena kurang cermatnya sumber daya manusia, khususnya dalam pelaksanaan di lapangan yang kurang baik. Hambatan ini terjadi karena keterlibatan teman dekat, sehingga sulit untuk diarahkan."

(sumber : wawancara 19 Februari 2025)

c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau mengatakan "Pihak-pihak yang terlibat pertama adalah saya sebagai direktur, diikuti oleh sekretaris, bendahara, koordinator usaha, koordinator konstruksi bangunan, serta pemasok bahan bangunan. Adapun untuk pengawas, diambil dari kalangan masyarakat."

(sumber : wawancara 19 Februari 2025)

d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau mengatakan :

"kami menjalankan usaha penjualan tabung gas dengan dua varian, yakni ukuran 5,5 kg dan 3,5 kg. Namun demikian, kami tidak berani mengambil stok dalam jumlah besar karena harga gas yang terus meningkat, sementara daya beli masyarakat terbatas, sehingga berdampak pada penurunan penjualan."

(sumber : wawancara 19 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Ibu Yuyun Porwanti selaku kepala Desa Bangun Rejo dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau mengatakan “Ya, Telah dilaksanakan Secara Transparan”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau mengatakan "Untuk saat ini, kami mengelola aset atau usaha yang sudah ada di BUMDes, seperti depo air minum, tabung gas, penyewaan aset bangunan, dan tambahan baru yaitu penyewaan panggung rigging.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau mengatakan "Yang terlibat adalah komisaris, direktur, bendahara, sekretaris, dan pengawas, serta masyarakat yang terlibat dalam struktur tersebut."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau mengatakan :

"Jika ditanyakan mengenai tiga tahun terakhir, saya tidak begitu mengetahuinya karena saya baru menjabat beberapa bulan. Namun, pada tahun ini, sudah mulai ada pergerakan dari penyewaan panggung rigging dan penyewaan alat bangunan sehingga ada pemasukan yang masuk." (Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Edy Susilo selaku Sekretaris Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau Mengatakan "Ya, pengelolaan BUMDes pasti dinyatakan transparan karena adanya penyertaan modal dari desa, sehingga sistem transparansinya dilakukan melalui musyawarah laporan tahunan."

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau Mengatakan "Usaha yang masih dijalankan saat ini antara lain penyewaan molen, jasa penyewaan panggung rigging,

serta depo air minum dan tabung gas, yang semuanya bergerak di BUMDes. Sementara itu, usaha perbengkelan yang ada pada tahun 2023 sudah ditutup."

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau Mengatakan "Yang terlibat adalah ketua, bendahara, sekretaris, kemudian komisaris, dan masyarakat."

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau Mengatakan "Dalam tiga tahun terakhir, baik karena memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2021 hingga 2023, maupun pada tahun 2024 sebagai masa transisi, karena banyak pegawai BUMDes yang mengundurkan diri akibat menikah dan bekerja di tempat lain."

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

Selanjutnya, Peneliti Juga mewawancarai Ibu Mar,ah Sekalu Ketua RT 33 Desa Bangun Rejo dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau Mengatakan "Ya, hal tersebut sudah dilakukan secara transparan dan kami sebagai warga Desa Bangun Rejo sudah merasakan manfaatnya."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau Mengatakan "Saat ini terdapat bengkel motor, tabung gas, depo air, serta penyewaan jasa dan alat konstruksi."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025

- c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau Mengatakan "Yang saya ketahui adalah staf desa, komisaris, dan masyarakat."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025

- d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau Mengatakan "Selama tiga tahun terakhir, saya tidak begitu mengetahuinya."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Lukiyan Purwanti selaku wakil ketua BPD dan masyarakat Desa Bangun Rejo dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau Mengatakan “Jadi, pengelolaan badan-badan usaha BUMDes Bersinar sudah transparan karena setiap perencanaan dari BUMDes disampaikan melalui komisar, dan dari komisar disampaikan kepada BPD.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau Mengatakan "Sejauh ini yang saya ketahui adalah pengadaan tabung gas, penyewaan alat-alat konstruksi bangunan, serta depo air minum."

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau Mengatakan “Yang terlibat tentunya adalah jajaran komisaris, direktur, dan pengurus di bidang usaha-usaha yang dijalankan. Hal yang terpenting dalam kelancaran usaha-usaha BUMDes adalah adanya pengawas BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau Mengatakan “Yang kami ketahui, selama tiga tahun terakhir, BUMDes tidak berkembang dengan baik karena ada usaha yang tidak dapat dijalankan sama sekali dan mengalami kegagalan. Akibatnya, pada tahun 2023 hingga 2024, BUMDes tidak dapat memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) kepada desa.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Agus Subandrio selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau Mengatakan “ Sudah Transparan.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau Mengatakan "Yang saya ketahui, usaha depo air minum, penyewaan alat konstruksi dan bahan bangunan, serta jasa konstruksi, dan tabung gas."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau Mengatakan "Yang terlibat adalah komisaris, direktur, sekretaris, bendahara, dan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam BUMDes."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau Mengatakan "Pada tahun terakhir yang saya ketahui, usaha-usaha tersebut masih aktif, namun unit-unit usaha tidak berjalan dengan baik."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Susanti Mamik Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau Mengatakan “sudah terbuka dan diketahui seluruh masyarakat Bangun Rejo.”

(Sumber : 21 Februari 2025)

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau Mengatakan “Usahanya meliputi bengkel, penyewaan molen, depo air minum, tabung gas, dan jasa kontruksi.”

(Sumber : 21 Februari 2025)

- c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau Mengatakan "Yang saya ketahui yaitu direktur, sekretaris, bendahara, serta sub-sub bidang, masyarakat, dan komisaris."

(Sumber : 21 Februari 2025)

- d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau Mengatakan "Setahu saya, dalam tiga tahun terakhir pendapatannya menurun dan banyak unit yang vakum karena kurangnya peminat."

(Sumber : 21 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Yunus Heru Selaku masyarakat Desa Bangun Rejo dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Bersinar" Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau Mengatakan "Sudah dilaksanakan secara transparan oleh BUMDes 'Bersinar' ."

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau Mengatakan “Usaha yang dijalankan, seperti tabung gas, material bangunan, dan penyewaan alat untuk bangunan serta bengkel, tidak dapat dilanjutkan karena adanya kendala persaingan bisnis, sehingga tidak memberikan keuntungan.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau Mengatakan “Yang terlibat dalam BUMDes ini adalah perangkat desa dan masyarakat setempat.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau Mengatakan “Berdasarkan informasi yang saya ketahui, dalam tiga tahun terakhir, BUMDes tersebut cukup mendapatkan keuntungan karena adanya masukan dari sektor konstruksi bangunan.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Nanang Irawan Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

Beliau Mengatakan “Jika saya merasakannya, sudah sangat transparan, karena adanya laporan keuangan yang disampaikan dalam musyawarah desa.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

Beliau Mengatakan "Untuk usaha yang dijalankan, terdapat beberapa unit usaha, yaitu galon air minum, tabung gas, Brilink, bengkel motor, konstruksi bangunan, serta penyewaan jasa konstruksi yang saya ketahui."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

Beliau Mengatakan “Yang terlibat adalah pengurus inti BUMDes, ketua RT, perangkat desa, masyarakat, serta perusahaan terdekat.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- d. Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

Beliau Mengatakan “Menurut informasi yang saya peroleh, terdapat beberapa unit usaha yang beroperasi namun tidak menghasilkan keuntungan, sementara itu, konstruksi bangunan memberikan pemasukan dan menyumbang PAD dalam dua tahun terakhir.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

2. Akuntabel

Pada bagian ini peneliti juga akan memaparkan hasil penelitian dengan key informan dan informan tentang pertanggungjawaban pengurus BUMDes “Bersinar” dalam pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Mesiyat selaku direktur BUMDes “Bersinar”.

- a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “Benar, kami menyelenggarakan musyawarah desa setiap tahun, yang di dalamnya terdapat laporan pertanggungjawaban.”

(Sumber :Wawancara 19 Februari 2025)

- b. Kepada siapa pertanggungjawaban disampaikan?

Beliau mengatakan "Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan kepada komisaris, dan selanjutnya komisaris menyampaikannya kepada tokoh-tokoh masyarakat."

(Sumber :Wawancara 19 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dilakukan?

Beliau mengatakan "Ini, Mba, serupa dengan rapat. Dapat dikatakan bahwa spanduk tersebut dibuat sebagai laporan untuk pertanggungjawaban data BUMDes."

(Sumber :Wawancara 19 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Ibu Yuyun Porwanti selaku kepala Desa Bangun Rejo dan Komisaris BUMDes “ Bersinar” dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “Dipertanggungjawabkan dengan penyampaian laporan kegiatan tahunan dari BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Kepada siapa pertanggungjawaban disampaikan?

Beliau mengatakan “Pertanggungjawaban pertama disampaikan oleh pemerintah desa, BPD, lembaga desa, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti RT dan Dusun.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dilakukan?

Beliau mengatakan “Pertanggungjawaban dilakukan secara pribadi dengan laporan setiap enam bulan sekali, dan secara umum dilakukan satu tahun sekali.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Edy Susilo selaku Sekretaris Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “Iya, dipertanggungjawabkan melalui laporan tahunan dan laporan enam bulan kepada komisisaris, serta musyawarah desa yang diadakan setiap tahun.”

(Sumber :Wawancara 19 Februari 2025)

b. Kepada siapa pertanggungjawabkan disampaikan?

Beliau mengatakan “Pertama, ditujukan kepada Kepala Desa dan salinannya disampaikan kepada Kecamatan, kemudian kepada DPMB Kukar bagian BUMDes.”

(Sumber :Wawancara 19 Februari 2025)

c. Bagaimana bentuk pertanggungjawabkan dilakukan?

Beliau mengatakan “Pertanggungjawaban dilakukan dengan penyusunan laporan, seperti pemaparan dan analisis usaha baru.”

(Sumber :Wawancara 19 Februari 2025)

Selanjutnya, Peneliti Juga mewawancarai Ibu Mar,ah Sekalu Ketua RT 33 Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “Benar, pertanggungjawaban dilakukan melalui musyawarah desa.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Kepada siapa pertanggungjawabkan disampaikan?

Beliau mengatakan "Menurut saya, pertanggungjawaban disampaikan kepada direktur dan masyarakat."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawabkan dilakukan?

Beliau mengatakan “Bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan mengumumkan hasil kegiatan dari BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Lukiyan Purwanti selaku wakil ketua BPD dan masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “Sudah dipertanggungjawabkan untuk selalu disampaikan, namun sangat disayangkan

pertanggungjawabannya belum sesuai dengan harapan bersama karena ada beberapa kegiatan usaha yang tidak berjalan dengan baik.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

b. Kepada siapa pertanggungjawabkan disampaikan?

Beliau mengatakan “Sesuai dengan ketentuan, pertanggungjawaban BUMDes disampaikan kepada komisaris, kemudian kepada badan pengawas BUMDes, dengan laporan tersendiri.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

c. Bagaimana bentuk pertanggungjawabkan dilakukan?

Beliau mengatakan “Bentuk pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap akhir tahun.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Agus Subandrio selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “benar, dipertanggungjawabkan.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Kepada siapa pertanggungjawaban disampaikan?

Beliau mengatakan “Yang saya ketahui pertama adalah kepada internal desa, kemudian baru dilanjutkan ke musyawarah desa.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dilakukan?

Beliau mengatakan “Iya, bentuk pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan laporan dan bukti-bukti aset-aset BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Susanti Mamik. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “ sudah, dipertanggungjawabkan.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Kepada siapa pertanggungjawaban disampaikan?

Beliau mengatakan “Pertanggungjawaban disampaikan melalui rapat Musyawarah Desa.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dilakukan?

Beliau mengatakan “Dengan bentuk laporan yang disertai penyampaian detail kepada Musyawarah Desa.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Yunus Heru. Selaku masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

“Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “benar, dipertanggungjawabkan.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

b. Kepada siapa pertanggungjawaban disampaikan?

Beliau mengatakan “Kepada Badan Permusyawaratan Desa.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dilakukan?

Beliau mengatakan “Bentuk pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan aset dan laporan.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Nanang Irawan. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

Beliau mengatakan “Selama ini, hal tersebut sangat dapat dipertanggungjawabkan.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Kepada siapa pertanggungjawabkan disampaikan?

Beliau mengatakan “Kepada komisaris dan ketua, serta kepada BPD sebagai wakil masyarakat, dan terakhir kepada Musyawarah Desa.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawabkan dilakukan?

Beliau mengatakan “Dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kegiatan.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

3. Partisipasi

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan key informan dan informan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes “Bersinar” di Desa Bangun Rejo sebagai berikut.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Mesiyat selaku direktur BUMDes “Bersinar” dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Hampir semua masyarakat mayoritas ikut berpartisipasi, namun karena jumlah penduduk yang banyak, hanya warga yang tinggal di wilayah terdekat yang ikut berpartisipasi. Contohnya, dalam kegiatan semenisasi jalan di RT 10, yang membantu hanya warga sekitar.”

(Sumber : 19 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Semua unsur masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes.”

(Sumber : 19 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan “Menurut saya, partisipasinya masih kurang, tetapi secara umum baik. Contohnya, ketika diadakan musyawarah desa mengenai pengelolaan BUMDes dan pertanggungjawaban BUMDes, banyak warga yang ikut serta dalam rapat musyawarah desa tersebut.”

(Sumber : 19 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Ibu Yuyun Porwanti selaku kepala Desa Bangun Rejo dan Komisaris BUMDes “Bersinar” dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Iya, harus dilibatkan karena kita harus membuka peluang usaha.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan "Yang terlibat adalah masyarakat dan beberapa staf desa."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan "Bentuk partisipasinya sejak tahun sebelumnya sudah mulai meningkat karena adanya sosialisasi tentang BUMDes kepada masyarakat."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Edy Susilo selaku Sekretaris Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Iya, masyarakat terlibat karena beberapa pengurusnya berasal dari masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Baik, yang pertama dari Karang Taruna, kemudian dari koperasi, dan ada juga beberapa perwakilan RT serta tokoh masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan “Menurut saya, partisipasinya masih kurang karena masyarakat masih kurang memahami tentang BUMDes, dan yang kedua, minimnya masyarakat yang ingin bergabung dengan BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

Selanjutnya, Peneliti Juga mewawancarai Ibu Mar,ah Sekalu Ketua RT 33 Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Menurut saya, tidak semua pihak terlibat karena mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Semua unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan “Partisipasinya baik dalam mengikuti seluruh kegiatan BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Lukiyan Purwanti selaku wakil ketua BPD dan masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Keterlibatan masyarakat dalam BUMDes belum optimal.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Unsur masyarakat yang terlibat dalam BUMDes adalah masyarakat itu sendiri.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan “Bentuk partisipasi masyarakat dalam BUMDes masih kurang.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Agus Subandrio selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes masih kurang, namun dalam menggunakan jasa-jasa BUMDes, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Partisipasi tersebut melibatkan masyarakat umum serta tokoh masyarakat seperti ketua RT.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan “Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Susanti Mamik. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “ Ya, terlibat.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Seluruh masyarakat turut terlibat.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan “Baik dalam berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Yunus Heru. Selaku masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Menurut saya, hal tersebut kurang optimal karena kurangnya penjelasan dari BUMDes kepada masyarakat.” (Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Unsur masyarakat seperti ketua RT dan masyarakat yang berkompeten perlu dilibatkan.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan “Dalam hal partisipasi, masih tergolong kurang.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Nanang Irawan. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Jujur, keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

Beliau Mengatakan “Tentunya tokoh-tokoh seperti ketua RT dan masyarakat terlibat.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

Beliau Mengatakan “Menurut saya, partisipasi masih kurang karena kurangnya sosialisasi.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

4. Berkelanjutan

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan key informan dan informan tentang berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Mesiyat selaku direktur BUMDes “Bersinar” dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan “Ya, kegiatan ini akan terus berlanjut.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan “Jika sesuai dengan Surat Keputusan (SK), maka hal tersebut dilakukan secara periodik.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan “Setiap pergantian pengurus harus dilakukan melalui musyawarah desa, dan masa pergantian pengurus disesuaikan dengan SK yang diterbitkan oleh desa, yaitu setiap lima tahun sekali.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Ibu Yuyun Porwanti selaku kepala Desa Bangun Rejo dan Komisaris BUMDes “ Bersinar” dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan “Ya, bersifat berkelanjutan dan akan terus berlanjut ke depannya.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan “Ya, mengikuti Surat Keputusan (SK) yang telah ada. Namun, jika dalam pelaksanaannya BUMDes tidak menunjukkan kemajuan, maka pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu meskipun tidak sesuai dengan SK yang berlaku.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan “Pemilihan dilakukan berdasarkan musyawarah desa, tetapi calon direktur diseleksi dari orang-orang yang siap menjalankan BUMDes dengan baik, jujur, dan memiliki pengalaman dalam bidang usaha.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Edy Susilo selaku Sekretaris Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan "Iya, berkelanjutan. Apa pun dinamika yang terjadi, kami akan tetap menjalankan BUMDes.

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan “Ya, benar. Informasi tersebut dapat diakses secara periodik dan diterbitkan oleh desa.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan “Pergantian pengurus inti dilakukan melalui musyawarah desa. Untuk sub-sub bidang BUMDes,

pembukaan lowongan diumumkan kepada seluruh masyarakat. Masa jabatan pengurus ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh desa, yaitu setiap lima tahun sekali.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

Selanjutnya, Peneliti Juga mewawancarai Ibu Mar,ah Sekalu Ketua RT 33 Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan “Ya, dilakukan secara berkelanjutan dan periodik.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan “Melalui musyawarah desa.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan “Sejauh yang saya ketahui, tidak ada batasan waktu bagi para pengurus BUMDes untuk mengundurkan diri.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Lukiyan Purwanti selaku wakil ketua BPD dan masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan “Iya, sejak pembentukan BUMDes 'Bersinar' hingga saat ini, keberlangsungannya tetap terjaga. Namun, aktivitasnya masih jauh dari harapan sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana yang diharapkan.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan “Iya, dilakukan secara periodik.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan “Pergantian pengurus biasanya dilakukan setelah masa jabatan berakhir. Namun, dalam kondisi tertentu, pergantian dapat dilakukan sebelum masa jabatan selesai. Secara umum, pergantian pengurus BUMDes dilakukan secara berkala sesuai masa jabatan, yaitu setiap lima tahun sekali.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Agus Subandrio selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan “Ya, program tersebut akan tetap berkelanjutan.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan “Dilaksanakan secara periodik sesuai dengan Surat Keputusan (SK).”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan “Berdasarkan hasil musyawarah desa dan yang saya ketahui, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Susanti Mamik. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan “Menurut yang saya ketahui, hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan.”

(Sumber : 21 Februari 2025)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan “Ya, hal tersebut dilakukan secara periodik.”

(Sumber : 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan “Ya, hal tersebut dilakukan melalui musyawarah desa, dan pergantian pengurus yang saya ketahui terjadi sekitar dua atau tiga tahun sekali.”

(Sumber : 21 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Yunus Heru. Selaku masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan “iya, secara berkelanjutan.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan "Benar, secara periodik"

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan "Melalui musyawarah desa dan pergantian pengurus yang saya ketahui dilakukan setiap lima tahun sekali."

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Nanang Irawan. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah BUMDes "bersinar" dilakukan secara berkelanjutan?

Beliau Mengatakan "Harus dilakukan secara berkelanjutan."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

Beliau Mengatakan "Dilakukan secara periodik."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

Beliau Mengatakan "Pergantian pengurus dilakukan melalui musyawarah. Berdasarkan pengetahuan saya, hal tersebut dilakukan setiap lima tahun sekali."

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

5. Akseptabel

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan key informan dan informan tentang askeptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Mesiyat selaku direktur BUMDes "Bersinar" dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes "Bersinar" dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan "Iya, itu dapat diterima."

(Sumber : 19 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes "Bersinar" dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Belum bisa, Mbak, tetapi yang dapat mendorong hanya di unit usaha jasa konstruksi.”

(Sumber : 19 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan “Kemajuan tersebut dapat dilihat dari data”

(Sumber : 19 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Ibu Yuyun Porwanti selaku kepala Desa Bangun Rejo dan Komisaris BUMDes “ Bersinar” dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan “Program ini sangat diterima oleh masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Ya, seharusnya ke depannya hal ini dapat mendorong BUMDes untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan "Pada tahun ini masih mengalami penurunan karena kekurangan sumber daya manusia yang mengelolanya."

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Edy Susilo selaku Sekretaris Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan “Kurang dapat diterima oleh masyarakat karena mereka merasa tersaingi.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Sejauh ini belum terlaksana karena belum ditemukan unit usaha yang sesuai untuk dijalankan di tengah-tengah masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan “Pada tahun ini, belum banyak pihak yang bergerak di bidang usaha. Hanya beberapa saja, seperti penyewaan panggung rigging dan penyewaan alat molen, sehingga perkembangan usaha belum terlihat signifikan tahun ini.”

(Sumber : Wawancara 19 Februari 2025)

Selanjutnya, Peneliti Juga mewawancarai Ibu Mar,ah Sekalu Ketua RT 33 Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan “Ya, dapat diterima.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Ya, hal itu dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan “Hasilnya sudah mulai terlihat pada tahun ini dari pemasukan beberapa bidang usaha.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Lukiyan Purwanti selaku wakil ketua BPD dan masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan “Iya, sampai saat ini masih dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Untuk saat ini, belum dapat berjalan secara maksimal.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan “BUMDes “Bersinar” masih belum dapat beroperasi karena mengalami kegagalan pada tahun sebelumnya, sehingga tidak ada kemajuan pada tahun ini.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Agus Subandrio selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan “Yang saya ketahui, BUMDes dapat diterima oleh masyarakat yang memahami keberadaannya, namun sulit diterima oleh masyarakat yang tidak memahaminya.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Beberapa kegiatan usaha BUMDes, seperti pangkalan elpiji dan penyewaan molen, sudah mulai memberikan dorongan.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan “Perkembangan BUMDes tahun ini terlihat pada bidang jasa konstruksi dalam pembangunan desa.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Susanti Mamik. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan “Dapat diterima oleh masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Ya, hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan “Saya tidak mengetahui bagaimana perkembangannya pada tahun ini.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Yunus Heru. Selaku masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan “Sebagian masyarakat dapat menerima, terutama mereka yang memahami tentang BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Yang saya ketahui, dampaknya tidak terlalu signifikan karena usaha yang berjalan cukup besar, sehingga saya sebagai masyarakat ikut merasakan dampaknya, yaitu dalam bentuk jasa konstruksi untuk pembangunan masjid.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan “Pada tahun ini, banyak unit usaha yang tidak berjalan karena kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan unit usaha BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 24 Februari 2025)

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Nanang Irawan. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

Beliau Mengatakan “Selama ini BUMDes sangat diterima oleh masyarakat.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- b. Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Beliau Mengatakan “Ya, tentu saja, karena unit usaha BUMDes harus melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

- c. Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

Beliau Mengatakan “Untuk tahun ini, saya tidak mengetahui banyak mengenai perkembangan BUMDes.”

(Sumber : Wawancara 21 Februari 2025)

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pengelolaan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” di Desa Bangun Rejo di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara maka berdasarkan hasil wawancara dengan key informan, penelliti akan menyajikan data hasil penelitian ini yaitu faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut :

4.2.2.1 Faktor pendukung

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan key informan Bapak Mesiyat Selaku Direktur BUMDes “Bersinar” di Desa Bangun Rejo dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo?”

Beliau mengatakan “Faktor pendukung dalam pengelolaan BUMDes yang pertama adalah adanya dana yang telah disediakan oleh desa, dan yang kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana dari desa.” (sumber : wawancara 19 Februari 2025)

4.2.2.2 Faktor penghambat

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan key informan yaitu Bapak Mesiyat Selaku Direktur BUMDes “Bersinar” di Desa Bangun Rejo, dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo?”

Beliau mengatakan :

"Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang belum tersedia secara memadai. Kedua, peraturan yang mengatur tentang BUMDes belum final, karena belum adanya petunjuk teknis

pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, susunan laporan diambil dari contoh laporan koperasi. Ketiga, terbatasnya dana dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Bangun Rejo, sehingga pelaksanaannya menjadi terhambat. Contohnya, pada sektor perkebunan, sarana dan prasarana belum memadai, seperti ketersediaan pupuk dan obat-obatan."

(sumber : wawancara 19 Februari 2025)

4.3 Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan melalui observasi dan wawancara guna mempermudah dalam penyajian data dalam penelitian ini. Berikut peneliti sajikan pembahasan terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Bersinar" dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.3.1 Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Bersinar"

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo

1. Transparan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan dengan key informan dan informan, ditemukan beberapa temuan terkait masalah transparan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bersinar" di Desa Bangun Rejo telah dilaksanakan dengan cukup baik, terutama dalam hal transparan dan keterlibatan masyarakat. Baik dari pengelola BUMDes, kepala desa, hingga masyarakat, sepakat bahwa BUMDes telah melaksanakan pengelolaan secara transparan melalui musyawarah desa tahunan untuk

menyampaikan laporan keuangan dan hasil usaha. Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes cukup beragam, termasuk penjualan tabung gas, depo air minum, penyewaan alat konstruksi, jasa konstruksi, serta penyewaan panggung rigging. Meskipun ada beberapa usaha yang terhenti akibat kendala persaingan atau kurangnya minat, sektor konstruksi dan penyewaan alat masih memberikan pemasukan yang signifikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes meliputi pengurus inti seperti direktur, sekretaris, bendahara, komisaris, serta masyarakat yang berpartisipasi. Meskipun BUMDes menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia dan persaingan bisnis, usaha-usaha tertentu masih memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), khususnya dari sektor konstruksi dan sewa alat molen. Secara keseluruhan, pengelolaan BUMDes ini menunjukkan adanya dukungan kolektif dari pengurus dan masyarakat.

2. Akuntabel

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terkait beberapa pertanyaan mengenai pertanggungjawaban, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” di Desa Bangun Rejo telah dipertanggungjawabkan dengan baik secara rutin melalui laporan tahunan, laporan enam bulanan, dan forum musyawarah desa. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada berbagai pihak seperti komisaris, kepala desa, BPD, tokoh masyarakat,

hingga tingkat kecamatan dan DPMB Kukar. Bentuk pertanggungjawaban umumnya berupa laporan kegiatan, laporan keuangan, serta pemaparan aset dan hasil usaha, yang disampaikan baik secara pribadi maupun dalam forum umum seperti rapat dan musyawarah desa. Meskipun sebagian besar informan menyatakan bahwa proses pertanggungjawaban telah berjalan, terdapat catatan dari pihak BPD bahwa pelaksanaan beberapa kegiatan usaha belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terkait beberapa pertanyaan mengenai partisipasi, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar” menunjukkan dinamika yang beragam. Secara umum, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa masyarakat memang terlibat dalam kegiatan BUMDes, namun tingkat keterlibatan tersebut belum merata dan belum optimal. Direktur BUMDes dan Kepala Desa menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sudah ada dan penting untuk mendukung peluang usaha desa, namun pada kenyataannya keterlibatan lebih banyak datang dari warga yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan atau yang memiliki kedekatan langsung dengan BUMDes. Sekretaris Desa dan beberapa tokoh masyarakat menggaris bawahi bahwa unsur masyarakat yang terlibat terdiri dari Karang Taruna, koperasi, tokoh masyarakat, ketua RT, serta masyarakat umum. Bentuk partisipasi masyarakat pun

beragam, mulai dari kehadiran dalam musyawarah desa, keterlibatan dalam kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, hingga penggunaan jasa yang disediakan oleh BUMDes. Namun demikian, beberapa narasumber menilai partisipasi masih tergolong rendah, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran BUMDes dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai bentuk, efektivitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami peran BUMDes serta merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pengembangannya. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan elemen masyarakat lainnya menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi yang lebih aktif, merata, dan berkelanjutan.

4. Berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terkait beberapa pertanyaan mengenai Berkelanjutan, dapat diketahui bahwa BUMDes "Bersinar" merupakan lembaga yang direncanakan untuk beroperasi secara berkelanjutan. Mayoritas narasumber menyatakan bahwa kegiatan BUMDes tidak hanya bersifat sementara, melainkan akan terus dilaksanakan ke depannya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh direktur BUMDes, kepala desa, sekretaris desa, serta masyarakat, yang sepakat bahwa terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi, keberadaan

BUMDes akan tetap dijalankan sebagai upaya mendukung pembangunan dan ekonomi desa.

Terkait sistem pergantian pengurus, seluruh narasumber menyatakan bahwa pergantian dilakukan secara periodik dan melibatkan proses musyawarah desa. Umumnya, masa jabatan pengurus ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) desa, dengan durasi jabatan selama lima tahun. Namun, terdapat beberapa perbedaan persepsi di masyarakat terkait lamanya masa jabatan, di mana sebagian menyebutkan tiga tahun atau bahkan dua tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau perbedaan informasi yang diterima oleh masyarakat. Proses pergantian pengurus dilaporkan dilakukan melalui musyawarah desa, sebagaimana disampaikan oleh mayoritas narasumber. Dalam pelaksanaannya, calon pengurus terutama direktur diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, seperti integritas, pengalaman, dan kemampuan menjalankan unit usaha. Selain itu, meskipun SK menetapkan masa jabatan tertentu, terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan, di mana pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo dan menunjukkan adanya sistem evaluasi terhadap kinerja pengurus. Sebagai tambahan, beberapa narasumber menyatakan bahwa untuk sub-sub bidang usaha BUMDes, perekrutan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

Ini menunjukkan adanya peluang partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha desa secara lebih luas.

5. Akseptabel

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terkait beberapa pertanyaan mengenai Berkelanjutan Akseptabel, dapat diketahui bahwa keberadaan BUMDes “Bersinar” di Desa Bangun Rejo mendapat tanggapan yang beragam. Sebagian besar menyatakan bahwa BUMDes diterima dengan baik oleh masyarakat, meskipun beberapa menyebutkan bahwa penerimaan belum merata karena masih ada masyarakat yang belum memahami keberadaannya. Terkait pengaruh unit usaha terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sebagian narasumber mengungkapkan bahwa unit usaha seperti jasa konstruksi, penyewaan molen, dan pangkalan elpiji sudah mulai memberikan dampak positif, namun banyak juga yang menilai bahwa kontribusi BUMDes belum maksimal karena belum ada unit usaha yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun mengenai perkembangan usaha BUMDes tahun ini, tanggapan responden bervariasi, ada yang melihat kemajuan dari data dan pemasukan usaha, namun tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa perkembangan masih stagnan atau bahkan mengalami penurunan karena kurangnya sumber daya manusia dan kegagalan operasional sebelumnya. Secara keseluruhan, BUMDes “Bersinar” masih memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian desa, namun diperlukan upaya perbaikan

dalam pengelolaan, pemilihan unit usaha, serta peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo di Kecamatan tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.3.2.1 Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor pertama adalah adanya dana dari desa, yang sangat membantu kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan BUMDes “Bersinar”. Faktor kedua adalah sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh desa, yang turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan BUMDes “Bersinar”.

4.3.2.2 Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bersinar" dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama, kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan BUMDes, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan optimal. Kedua, peraturan yang mengatur tentang BUMDes belum final, dan tidak ada kejelasan mengenai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, proses penyusunan laporan tidak diketahui secara pasti bagaimana cara penyusunan data yang benar, sehingga laporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan contoh laporan koperasi. Ketiga, kurangnya dana untuk pengelolaan sumber daya alam di Desa Bangun Rejo menjadi kendala bagi BUMDes "Bersinar" dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian dan pembahasan terkait Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo. Maka dapat ditarik kesimpulan secara umum dan berdasarkan beberapa indikator yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” di Desa Bangun Rejo telah dilaksanakan dengan cukup baik, terutama dalam aspek transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang rutin dilakukan melalui laporan tahunan, laporan enam bulanan, dan forum musyawarah desa. Meski demikian, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, belum merata, dan belum optimal, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan BUMDes ke depan. Pelaksanaan BUMDes “Bersinar” berlangsung secara berkelanjutan dan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat menerima keberadaan BUMDes dengan baik, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari keberadaan dan manfaat BUMDes tersebut.

1. Transparan

Dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan BUMDes "Bersinar" di Desa Bangun Rejo telah berjalan cukup baik dan transparan, dengan dukungan aktif

dari pemerintah desa dan masyarakat. Melalui musyawarah desa tahunan, laporan keuangan dan hasil usaha disampaikan secara terbuka. Jenis usaha yang dijalankan beragam seperti penjualan tabung gas, depo air minum, penyewaan alat konstruksi, jasa konstruksi, serta penyewaan panggung rigging. Meskipun beberapa menghadapi kendala, sektor konstruksi dan penyewaan alat masih memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Pengelolaan ini sejalan dengan misi pemerintah desa, yakni menjalin kerja sama dengan berbagai pihak serta mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui kelompok usaha.

2. Akuntabel

Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan BUMDes “Bersinar” di Desa Bangun Rejo telah menunjukkan upaya pertanggungjawaban yang cukup baik. Secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan misi pemerintah desa, yaitu menjalin kerja sama dengan lembaga terkait serta mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui kelompok usaha. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme pertanggungjawaban yang rutin melalui laporan tahunan, laporan enam bulanan, serta musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan dari BPD mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun arah dan upaya BUMDes sudah selaras dengan misi desa, perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan program agar hasilnya lebih optimal dan berdampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

3. Partisipasi

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes "Bersinar" telah menunjukkan adanya keterlibatan, namun masih belum merata dan belum optimal. Meskipun berbagai elemen masyarakat seperti Karang Taruna, koperasi, tokoh masyarakat, dan warga umum telah ambil bagian dalam kegiatan BUMDes, tingkat partisipasi masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran BUMDes serta minimnya sosialisasi dari pihak pengelola. Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memahami peran penting BUMDes dan merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pengembangannya. Kolaborasi antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mendorong partisipasi yang lebih aktif, merata, dan berkelanjutan.

4. Berkelanjutan

Dapat disimpulkan BUMDes "Bersinar" telah menunjukkan adanya kesinambungan (berkelanjutan) dalam operasionalnya dan mendapat dukungan dari berbagai pihak di desa yang sejalan dengan misi Pemerintahan Desa nomor delapan bagian satu dan dua untuk menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi terkait dan mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui kelompok usaha. Sistem pergantian pengurus dilakukan secara periodik melalui musyawarah desa, dengan masa jabatan umumnya lima

tahun, meskipun masih ada perbedaan pemahaman di masyarakat. Seleksi pengurus mengutamakan integritas, pengalaman, dan kemampuan, serta memungkinkan evaluasi kinerja untuk pemberhentian dini. Perekrutan pada unit usaha dilakukan terbuka bagi masyarakat, mencerminkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi desa.

5. Akseptabel

Dapat disimpulkan bahwa BUMDes "Bersinar" di Desa Bangun Rejo mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian besar menerima keberadaannya dengan baik, meskipun ada yang belum memahami sepenuhnya. Unit usaha seperti jasa konstruksi dan penyewaan molen memberikan dampak positif, namun kontribusinya masih terbatas karena belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan usaha bervariasi, ada yang melihat kemajuan, namun banyak yang menilai stagnan atau menurun akibat kurangnya sumber daya manusia dan masalah operasional sebelumnya. BUMDes masih memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian desa, namun perlu perbaikan dalam pengelolaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. meskipun sudah ada upaya yang searah dengan misi Pemerintahan Desa.

6. Faktor pendukung

Dapat disimpulkan Ada dua faktor utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bersinar". Pertama, adanya dana yang disediakan oleh desa, yang membantu kelancaran

pelaksanaan berbagai kegiatan BUMDes "Bersinar". Kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dari desa, yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan kegiatan BUMDes tersebut. Kedua faktor ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja BUMDes dan pendapatan asli desa.

7. Faktor penghambat

Dapat disimpulkan Faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bersinar" Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes "Bersinar" meliputi: 1) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, yang menghambat kelancaran kegiatan. 2) Ketidakjelasan peraturan, terutama mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban. 3) Keterbatasan dana yang menghambat pengelolaan sumber daya alam Desa Bangun Rejo.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti ingin memberikan beberapa saran melalui pendekatan STAR yaitu situasi, tantangan, aksi, dan reaksi sebagai bahan evaluasi kepada instansi terkait dengan Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Bersinar" Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo yaitu sebagai berikut :

1. Transparan

- a. Situasi: Pengelolaan BUMDes telah cukup baik dan transparan, ditunjukkan oleh laporan keuangan terbuka dan musyawarah desa tahunan.

- b. **Tantangan:** Belum semua masyarakat memahami isi laporan atau merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- c. **Aksi:**
 - Tingkatkan transparansi melalui publikasi berkala (misalnya infografik laporan keuangan yang mudah dipahami di media sosial dan papan informasi desa).
 - Lakukan forum diskusi terbuka pasca-musyawarah untuk menampung masukan masyarakat.
- d. **Reaksi:** Masyarakat akan merasa lebih percaya, memahami arah usaha BUMDes, dan kemungkinan besar lebih termotivasi untuk mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan usaha.

2. Akuntabel

- a. **Situasi:** Sudah terdapat mekanisme pertanggungjawaban rutin (laporan tahunan & musyawarah).
- b. **Tantangan:** Masih terdapat catatan dari BPD dan masyarakat terkait harapan yang belum terpenuhi.
- c. **Aksi:**
 - Lakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan kualitas usaha.
 - Tindak lanjuti catatan BPD dengan rencana aksi yang konkrit dan dilaporkan kembali secara terbuka.

- d. Reaksi: Kepercayaan terhadap pengelolaan akan meningkat, dan masyarakat akan melihat adanya responsif dan keseriusan dalam menjalankan amanah publik.

3. Partisipatif

- a. Situasi: Keterlibatan masyarakat sudah ada, namun belum merata.
- b. Tantangan: Kurangnya pemahaman dan sosialisasi membuat partisipasi pasif.
- c. Aksi:
- Buat program edukasi dan pelatihan tentang BUMDes secara berkala.
 - Libatkan tokoh masyarakat dan Karang Taruna sebagai agen promosi dan pelibatan warga.
 - Lakukan survei kebutuhan dan minat warga secara terbuka sebelum membuka unit usaha baru.
- d. Reaksi: Partisipasi akan meningkat, masyarakat merasa lebih dilibatkan, dan unit usaha akan lebih sesuai dengan kebutuhan warga.

4. Berkelanjutan

- a. Situasi: Operasional berjalan berkesinambungan, ada sistem pergantian pengurus dan keterlibatan warga.
- b. Tantangan: Perbedaan pemahaman tentang proses seleksi pengurus dan kurangnya SDM terlatih.
- c. Aksi:
- Susun pedoman baku perekrutan dan evaluasi pengurus yang transparan dan disosialisasikan ke warga.

- Adakan pelatihan manajerial dan teknis untuk calon pengurus dan tenaga kerja dari masyarakat desa.
- d. **Reaksi:** Pengelolaan menjadi lebih profesional, regenerasi kepemimpinan berjalan lancar, dan kontinuitas usaha terjaga.

5. Akseptabel

- a. **Situasi:** Sebagian besar masyarakat menerima keberadaan BUMDes, namun ada yang belum paham manfaatnya.
- b. **Tantangan:** Ketidaksesuaian unit usaha dengan kebutuhan riil masyarakat, dan persepsi stagnasi perkembangan.
- c. **Aksi:**
 - Lakukan riset pasar lokal untuk mengembangkan unit usaha berbasis kebutuhan dan daya beli masyarakat.
 - Evaluasi dan revitalisasi unit usaha yang stagnan, ganti atau kolaborasikan dengan pihak ketiga jika perlu.
- d. **Reaksi:** Masyarakat merasa usaha BUMDes relevan dan bermanfaat, sehingga kepercayaan dan dukungan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

A. MUSTAFA KEMAL PASHA, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.

ABDUL. RAHMAN RAHIM, 2020, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Zahir Publishing, Yogyakarta.

ABDUL HARIS, 2015, *Research Methods in Social Sciences*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta .

ALBI ANGGITO, JOHAN SETIAWAN, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV jejak, Jawa Barat.

ANGGA ARNIYA PUTRA, DKK, 2024, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, agam.

ARDIANSYAH, 2020, *Desa Mandiri dan Pembangunan Ekonomi Lokal*, Refika Aditama, Bandung.

ASRIL, 2019, *Manajemen Keuangan Desa dan Pengelolaannya*, Andi, Yogyakarta.

BUDI SUNARSO, 2023, *Sosiologi Pembangunanann Desa*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

BURHAN BUNGIN, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.

DHARMAWAN & SETIAWAN, 2018, *Dasar-Dasar Dokumentasi dan Arsip*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

EDY SUWANDI, 2022, *Metodologi Penelitian*, PT. Scifintech Andrew Wijaya, DkI Jakarta

ELIAARDYAN, Dkk, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif(Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi.

ELVERA, YESITA ASTARINA, 2021, *Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta.

HADI, R., 2019, *Peran Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes*, Pustaka Pelajar, Surabaya.

HARBANI PASALONG, 2020, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.

HASANUDDIN Z. ABIDIN, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

I MADE LAUT MARTHA JAYA, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Quandrat, Yogyakarta.

_____, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.

IBRAHIM, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

JOGIYANTO HARTONO M, 2018, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Andi, Yogyakarta.

JULIANSYAH NOOR, 2017, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta.

KUNTORO MANGKUSUBROTO, 2016, *Metodologi Penelitian Bidang Teknik Sipil*, Andi Offset, Yogyakarta.

LENI ANGGREANI, DKK, 2023, *Metodologi Penelitian*, Adab, Jawa Barat.

LEXY J. MOLEONG, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

M, NASIR, 2015, *Ilmu Dokumentasi: Teori dan Praktik*, Kharisma, Surabaya.

MUHAMMAD RAMDHAN, 2021, *Metode penelitian*, cipta Media Nusantara, Surabaya.

NAZARUDDIN, 2020, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta.

- PRASETYO, A., 2016, *Tata Kelola BUMDes dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Desa*, Andi, Yogyakarta.
- RAHMI RAMADHANI, NURAINI SRI BINA, 2021, *Statistika Penelitian Pendidikan*, kencana, Jakarta.
- RIANT NUGROHO, FIRRE AN SUPRATO, 2021, *Badan Usaha Mili desa Bagian 2: Pendirian Bumdes*, PT Elex media Komputindo, Jakarta
- RIANTI SETYAWASIH, DKK, 2023, *Human Capital Management*, Pradina Pustaka, Sukoharjo.
- RIDO AGRA MUKTI, DAVID EFENDI, 2020, *Kampung Hijau Gambiran Praktik Tata Lingkungan Hidup Berbasis Collaborative Governance*, Samudra Biru(Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- SETIAWAN, B., 2017, *Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik pada BUMDes di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- SITI AZIZAH, DKK, 2021, *Metedologi Penelitian dan Karya Ilmiah Ilmu Peternakan*, UB Press, Malang.
- SITI MAIZUL HABIBAH, DKK, 2022, *Menulis Karya Ilmilah (KTI) Bagi Pemula*, CV. Ruang Tentor, Gowa.
- SUDARSONO, 2017, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Gramedia, Jakarta.
- SUGIYONO, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi(Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, alfabeta, Bandung.

_____, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2017, *Metode Penelitian Kualittatif*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2018, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif,dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

_____, 2022, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif,dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

SUHARTONO, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Deepublish, Yogyakarta.

SUTAMA, 2022. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*, Rajawali Press, Jakarta.

SUTOPO, H. B., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

WIJAYA, 2018,*Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Yogyakarta.

ZULKARNAIN LUBIS, DKK, 2019, *Penduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Andi, Yogyakarta.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Nomor 1 Pasal 9 Tahun 2008 tentang Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan BUMDes
 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

Sumber Artikel dan Jurnal :

HAFIEZ SOFYANI, DKK, 2020, *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, 5(2),325-359. Diakses dari:

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/29053>

KHOLILAH DZATI IZZAH, LALA M KOLOPAKING, 2020, *Manfaat Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah*, 4(1),37-54. Diakses :

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tujuan+badan+usaha+milik+desa&btnG=

LA SUHU, B., DJAE, R. M., & SOSODA, A. (2020), *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan*. Jurnal Government of Archipelago-Igoa, 1(1). Diakses dari :

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=prinsip+pengelolaan+bumdes&oq=prinsip+pengelolaan+bumdes

- MARIO WOWOR, DKK, 2019, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompas, 3(3)*. Diakses :
<file:///C:/Users/Asus-GK/Downloads/alfonkimbal,+Mario+Wowor.pdf>
- SORITUA RITONGA, 2017, "Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara." *Jurnal Ilmiah 1.2* . diakses dari :
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Adon+Nasrullah+Jamaludin+%282015%3A5%29+&btnG=
- SWASTIANI DUNGGIO, SRI DEVI ISMAIL, 2020, *Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 15-24. Diakses dari :
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=prinsip+pengelolaan+bumdes&oq=prinsip+pengelolaan+bum#d=gs_cit&t=1729561718438&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AhJTdoiAsA0J%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D2%26hl%3Did
- YUSNA HIDAYAT, 2023, *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang*, 3(2), 128-143. Diakses dari :
<file:///C:/berkas%20skripsi/Tata%20Kelola%20Badan%20Usaha%20Milik%20Desa%20untuk.%20magelang.pdf>
- ANNISA RAMADHANI, 2022, *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa* :
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27546/2/E011181335_skripsi_25-10-2022%201-2.pdf (Diakses 13 Mei 2024)
- FIDYAH NITA RAMADANI, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar)* :
[file:///C:/berkas%20skripsi/Jurnal_Fidyah%20Nita%20Ramadani_1565142027_ilmu%20Adm.Negara%20\(1\)%20prinsip%20tata%20kelola.pdf](file:///C:/berkas%20skripsi/Jurnal_Fidyah%20Nita%20Ramadani_1565142027_ilmu%20Adm.Negara%20(1)%20prinsip%20tata%20kelola.pdf)
(Diakses 24 Mei 2024)
- TEGUH KARYA PAMUNGKAS, ROIDY ROSYANFIKR, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa*:
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=prinsip+prinsip+good+governance+pemerintah&oq=prinsip (Diakses 16 Mei 2024)

BAKRI LA SUHU, DKK, (2020), *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan* :

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bakri+La+Suhu&btnG=\(Diakses](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bakri+La+Suhu&btnG=(Diakses) (15 mei 2024)

Lampiran

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/D/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
 SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 17 Februari 2025

Nomor : 058/UWGM-FISIP/AK/II/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
 Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Alintetian Kristianti
N P M : 1963201044
Program Studi : Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

"Studi Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersinar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo"

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.


 H. Mubandafik, SP, MP
 NIDN 0326

Telp : (0541) 4321117
 Fax : (0541) 738572
 Email : uwgma@uwgm.ac.id
 Website : uwgm.ac.id



Kampus Biru UWGM
 Rektorat - Gedung B
 Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
 Samarinda 75119

2. Surat ijin Penelitian dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

 **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA BANGUN REJO
Jalan Mulawarman No. 05, Rt. 16 Bangunrejo.tgrs@gmail.com Kode Pos 75572

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B- 108/BR-SET.I/100.3.6.7/2/2025
Lampiran : -
Prihal : Surat Ijin Penelitian
diDesa Bangun Rejo.

Bangun Rejo, 18 Februari 2025

Menindaklanjuti Surat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 058/UWGM-FISIP/AK/II/2025 Tertanggal 17 Februari 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini Kepala Desa Bangun Rejo Memberikan Ijin Penelitian kepada Mahasiswa berikut :

Nama : Alintetian Kristianti
NPM : 1963201044
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : Studi tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersinar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo

Demikian surat ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Bangun Rejo


YUSUF PORWANTI, M.Pd

3. Surat Izin Penelitian dari Desa Bangun Rejo



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA BANGUN REJO
Jalan Malauwarman No. 05, Rt.16 Bangunrejo.tgsv@kmail.com Kode Pos 75572

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B- 108/BR-SET.1/100.3.6.7/2/2025 Bangun Rejo, 18 Februari 2025
 Lampiran : -
 Prihal : Surat Ijin Penelitian
 diDesa Bangun Rejo.

Menindaklanjuti Surat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 058/UWGM-FISIP/AK/II/2025 Tertanggal 17 Febuari 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini Kepala Desa Bangun Rejo Memberikan Ijin Penelitian kepada Mahasiswa berikut :

Nama : Alintetian Kristianti
 NPM : 1963201044
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Penelitian : Studi tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 Bersinar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo

Demikian surat ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Desa Bangun Rejo
 Sekretaris Qesa



EDY SUSILO, S.H

PEDOMAN WAWANCARA

STUDI TENTANG TATA KELOLA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “BERSINAR”

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BANGUN REJO

Nama : Alintetian Kristianti

NPM : 1963201044

I. PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA KEY INFORMAN DAN INFORMAN

1.1 TRANSPARAN

1.1.1 Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo BUMDes sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat?

1.1.2 Apa-apa saja jenis usaha BUMDes “Bersinar” yang telah dijalankan?

1.1.3 Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes Bersinar?

1.1.4 Bagaimana pengelolaan BUMDes Bersinar dalam usaha meningkatkan pendapatan BUMDes Bersinar selama tiga tahun terakhir?

1.2 AKUNTABEL

1.2.1 Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bersinar” dipertanggungjawabkan?

1.2.2 Kepada siapa pertanggungjawabkan disampaikan?

1.2.3 Bagaimana bentuk pertanggungjawabkan dilakukan?

1.3 PARTISIPASI

1.3.1 Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

1.3.2 Siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes “Bersinar”?

1.3.3 Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat BUMDes di Desa Bangun Rejo?

1.4 BERKELANJUTAN

1.4.1 Apakah BUMDes “bersinar” dilakukan secara berkelanjutan?

1.4.2 Apakah pengurus BUMDes "Bersinar" dilakukan pergantian yang diakses secara periodik?

1.4.3 Bagaimana cara BUMDes "Bersinar" melakukan pergantian pengurus dan berapa lama pergantian pengurus?

1.5 AKSEPTABEL

1.5.1 Apakah kehadiran BUMDes “Bersinar” dapat diterima masyarakat?

1.5.2 Apakah unit usaha BUMDes “Bersinar” dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

1.5.3 Bagaimana perkembangan/kemajuan usaha kegiatan BUMDes “Bersinar” tahun ini?

II. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

2.1 Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo?”

2.2 Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersinar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bangun Rejo?”

5. Data Rata-rata Pendapatan BUMDes “Bersinar”

dari tahun 2022 sampai 2024.

No.	Unit Usaha	2022	2023	2024
1.	Pasar Malam	Rp. 24.970.000	Rp. -	Rp. -
2.	Material Bangunan	Rp. 121.746.000	Rp. 541.132.000	Rp. 902.041.165
3.	Depo Air Minum	Rp. 3.405.000	Rp.	Rp.
4.	Gas LPG	Rp. 27.953.000	Rp.	Rp.
5.	Jasa Kontruksi Bangunan	Rp. 243.440.000	Rp.	Rp.
6.	Jasa Alat Bangunan	Rp.	Rp. 3.600.000	Rp. 11.100.00
7.	Jasa Bengkel Motor	Rp. 29.344.000	Rp.	Rp.
8.	Jasa Bunga Bank/Brilink	Rp. 3.620.784	Rp. 30.521	Rp. 528.169
Jumlah		Rp. 454.478.784	Rp. 544.762.521	Rp. 913.669.334

Sumber : Data BUMDes “Bersinar”

6. Jenis - Jenis Usaha BUMDes “Bersinar”

No.	Nama Unit Usaha	Produk
1.	Depo Air Minum	Air Bersih
2.	Gas LPG	Bahan Bakar
3.	Bahan Bangunan	Prasarana Bangunan
4.	Sewa Mesin Molen	Material Bangunan
5.	Jasa Kontruksi	Kontruksi Bangunan

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

7. Tabel 4.10 Susunan Kepengurusan BUMDes “Bersinar”

Keputusan Kepala Desa	Nomor Tanggal Tentang	34/16.2004/SK/VI/2020 02 Juni 2020 Penetapan perubahan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDeS) “Bersinar” Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang
Pembina / Komisaris	Yuyun Porwanti/Kepala Desa	
Pelaksana Operational	Direktur : Misiyat Sekretaris : Khollyfah Iwana Bendahara : Sri Rejeki	
Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha	Depo Air Minum (M Rifal Bagus) Gas LPG 3kg dan 5,5 (Kasianto) Bahan Bangunan (Novel Indra Toga) Bengkel Sewa Molen (Iwana) Jasa Kontruksi (Yulius)	
Pengawas	Ketua : Samsusi, S.Pdi Wakil Ketua : Dainu Fuliana Anggota : Yuliani	

Sumber : Profil BUMDes “Bersinar” 2025

8. Tabel Sumber Pendanaan/Modal Kegiatan Bumdes

No.	Sumber Pendanaan	2022	2023	2024	jumlah
1	Pemerintahan Desa Bangun Rejo	Rp. 262. 831.781	Rp. 50.000.000	0	Rp. 252.831.781
2	PT. Kitadin	Rp. 95.000.000	0	0	Rp. 95.000.000
3	Pemerintahan Provinsi KALTIM	0	Rp. 60.000.000	0	Rp. 60.000.000
4	Penyisihan Modal BUMDes	Rp. 60.570.525	0	0	Rp. 60.570.525

Sumber : Data BUMDes “Bersinar”

9. Tabel Pendapatan Keuntungan BUMDes “Bersinar”

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	Pendapatan Barang dan jasa	Rp. 454.478.784	Rp. 544.762.521	Rp. 983.469.334
2.	Harga pokok penjualan	Rp. 298.238.284	Rp. 532.323.000	Rp. 881.490.296
Pendapatan operasional		Rp. 156.240.500	Rp. 21.439.521	Rp. 32189.038
3.	Biaya operasional	Rp. 119.024.650	Rp. 9.392.256	Rp. 15.099.008
4.	Biaya umum	Rp. 57.218.000	Rp. 22.263.000	Rp. 4.000.000
Pendapatan sebelum pajak		Rp. – 20.002.150	Rp. – 10.215.735	Rp. 13.090.038
5.	Pajak pendapatan	Rp. 2.242.815	Rp. -	Rp. -
keuntungan		Rp. – 22.244.965	Rp. – 10.215.735	Rp. 13.090.038

Sumber : Data BUMDes “Bersinar”

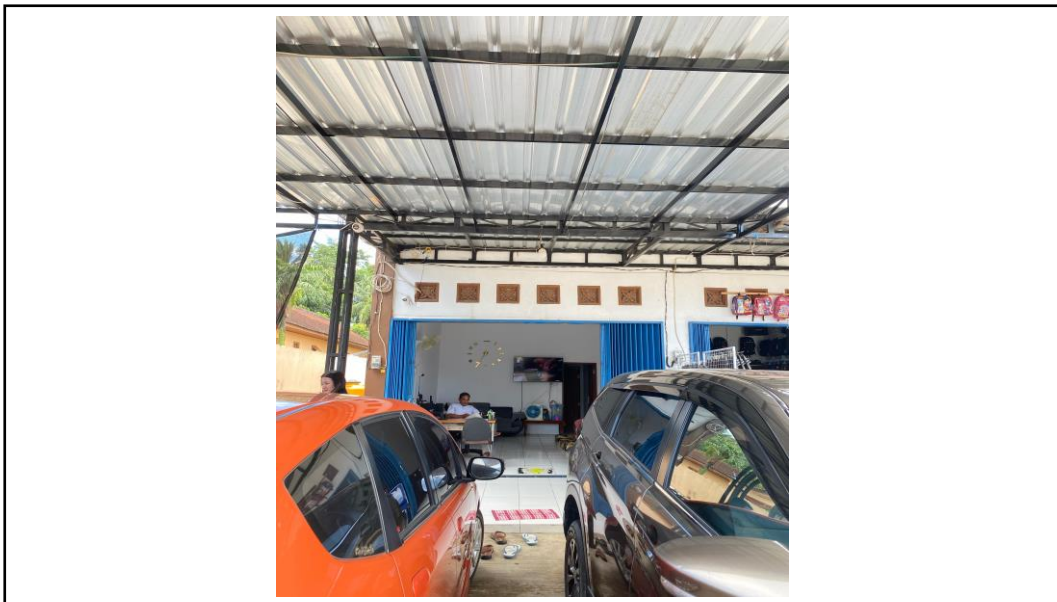
Dokumentasi

1. Gambar Kantor Desa Bangun Rejo



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Bangun Rejo (19 Februari 2025)

2. Gambar Kantor BUMDes “Bersinar”



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Bangun Rejo (19 Februari 2025)

3. Gambar Unit Usaha Tabung Gas



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Bangun Rejo (19 Februari 2025)

4. Gambar Unit Usaha Depo Air



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Bangun Rejo (19 Februari 2025)

5. gambar unit usaha bengkel



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Bangun Rejo (19 Februari 2025)

6. Gambar Unit Usaha Mesin Molen



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Bangun Rejo (19 Februari 2025)

7. gambar unit usaha jasa kontruksi membangun masjid



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Bangun Rejo (19 Februari 2025)

8. Gambar Wawancara Bersama Bapak Mesiyat Selaku Direktur Bumdes “Bersinar” Sebagai Key Informan



Sumber : wawancara 19 Februari 2025

9. Gambar Wawancara Bersama Ibu Yuyun Porwanti Selaku Kepala Desa Bangun Rejo Sebagai Informan



Sumber : Wawancara 21 Februari 2025

10. Gambar Wawancara Bersama Bapak Edy Susilo selaku Sekretaris Desa Bangun Rejo sebagai informan.



Sumber : Wawancara 19 Februari 2025

11. Gambar Wawancara Bersama Ibu Mar,Ah Sekalu Ketua RT 33 Desa Bangun Rejo Sebagai Informan.



Sumber : Wawancara 21 Februari 2025

12. Gambar Wawancara Bersama Ibu Lukiyani Purwanti Selaku Wakil Ketua BPD Dan Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan.



Sumber : Wawancara 24 Februari 2025

13. Gambar Wawancara Bersama Bapak Agus Subandrio Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan.



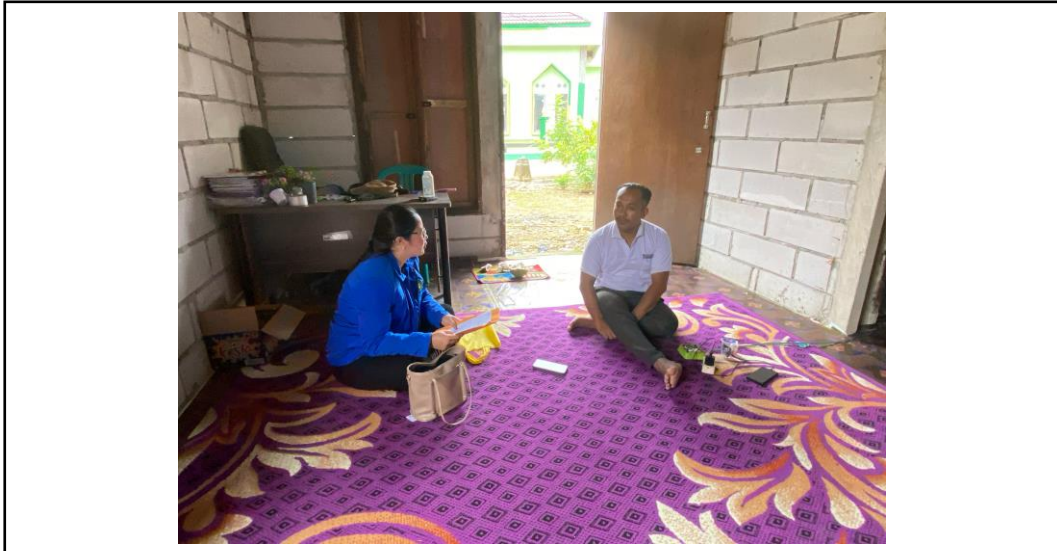
Sumber : Wawancara 21 Februari 2025

14. Gambar Wawancara Bersama Ibu Susanti Mamik Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan.



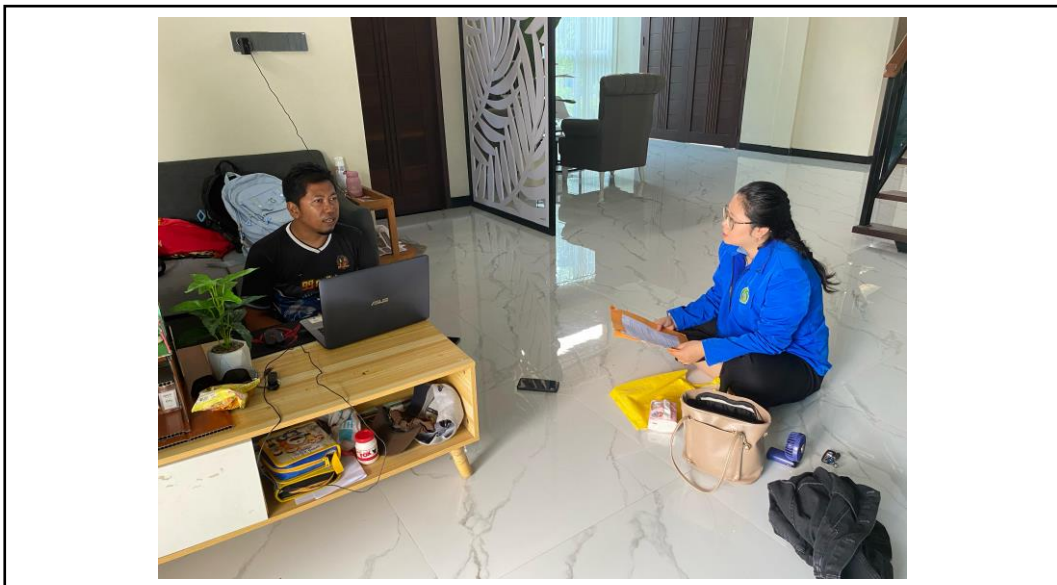
Sumber : Wawancara 21 Februari 2025

15. Gambar Wawancara Bersama Bapak Yunus Heru. Selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan.



Sumber : Wawancara 24 Februari 2025

16. Gambar Wawancara Bersama Bapak Nanang Irawan selaku Masyarakat Desa Bangun Rejo Sebagai Informan.



Sumber : Wawancara 21 Februari 2025